

**HAK ISTRI YANG TERTALAK BA'IN KUBRO DAN TIDAK
DALAM KEADAAN HAMIL**

(Analisis Komparatif Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin
Hanbal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

HADI WINARTO

NIM :132111095

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag
Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hadi Winarto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hadi Winarto
NIM : 132111095
Judul Skripsi : HAK ISTRI YANG TERTALAK BA'IN KUBRA DAN TIDAK HAMIL (analisis komparatif menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal Al-Syakhshiyah* konsentrasi *Muqaranat al-Madzahib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 13 Mei 2017

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101198403 2 002



Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : HADI WINARTO
NIM : 132111095
Judul : HAK ISTRI YANG TERTALAK BA'IN KUBRO DAN
TIDAK DALAM KEADAAN HAMIL (Analisis
Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin
Hanbal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **26 Juli 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 31 Juli 2017

Ketua Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A.


NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I


NIP. 195305241993031001

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum


NIP. 19560101 198403 2 002

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum


NIP. 195601011984032001

Penguji Utama II


Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Anthon Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122001



MOTTO

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُبَيَّنَةٍ

Artinya:

*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. (Q. S. at-Talak: 1)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2006, hlm. 945

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Abah (KH. Dimayti Rois) dan Umi (Tho'ah) yang selalu mendo'akanku sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum dan Antin Latifah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membantu, dengan meluangkan segenap waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Orangtuaku tercinta, Bpk Khumaidi dan Ibu Rodiyah yang selalu memberikan dukungan serta do'a restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga penulis, ketiga adikku yang *smart*, lucu dan berbakti, Ulfatun Khasanah, Mar'atun Shalikha, dan Jalaludin Khamid dan telah membuatku merasa lengkap dalam keluarga.
5. Calon pendamping hidup ku yang selalu memberi kebahagiaan, suka cita, dan memahami serta banyak berkorban demi kesuksesanku.
6. Rekan-rekan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, yang selalu memberi motivasi, semangat, dan pengalaman hidup yang akan selalu terkenang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam. Semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Abah (KH. Dimiyati Rais) dan Umi (Tho'ah) yang selalu mendo'akanku sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum dan Antin Latifah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membantu, dengan meluangkan segenap waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Orangtuaku tercinta, Bpk Khumaidi dan Ibu Rodyah yang selalu memberikan dukungan serta do'a restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Keluarga penulis, ketiga adikku, Ulfatun Khasanah, Mar'atun Shalikha, dan Jalaludin Khamid yang telah membuatku merasa lengkap dalam keluarga.
8. Calon pendamping hidup ku yang selalu memberi kebahagiaan, memahami dan telah banyak berkorban demi kesuksesanku.
9. Seluruh keluarga ku di Semarang, rekan-rekan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, yang selalu memberi semangat, dan pengalaman hidup yang akan selalu terkenang.
10. Teman-teman seperjuangan, se-masjid dan senampan: Ashif, Ujang, H. M. Miftah Karto Aji, Dika Kurnian R, Trianyanto (dodot).

11. Keluarga BBA-BBKK yang telah mengajarkanku cara berorganisasi yang baik dan mendidik adik-adik agar menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.
12. Keluarga KKN Reguler ke-68 posko 7 yang memberi kesan dan pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan dalam hidupku. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 31 Mei 2017

Penulis

Hadi Winarto

132111095

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2017

METERAI
TEMPEL
640D8AEF484312470
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Deklarator
Hadi Winarto

Abstrak

Talak menurut *Syara'* ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma' ulama'. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain, telah melakukan hubungan suami istri dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa *'iddahnya*. selain itu Perempuan yang menjalani *'iddah talak ba'in kubra*, jika ia dalam keadaan hamil maka ia akan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi bila dalam keadaan tidak hamil, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab.

Dari perbedaan pendapat inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hak seorang istri yang tertalak *ba'in kubra* dan dalam keadaan tidak hamil menurut pendapat Imam as-Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mana pendapat Imam Ahmad telah diterapkan dalam KHI Indonesia Pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan "mantan suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah* kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer berupa Kitab al-Umm dan Musnad Imam Ahmad dan data sekunder berupa kitab-kitab lain yang mendukung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik literatur. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Hasil analisis yang penulis lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapat Imam asy-Syāfi'i lebih kuat untuk dijadikan rujukan hukum tentang hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil dibanding dengan pendapat Imam Ahmad, yaitu wanita yang

tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil akan mendapatkan *maskan* selama masa *'iddahnya*. Adapun Imam asy-Syāfi'i dalam *beristinbat* untuk menghasilkan hukum dalam permasalahan ini, dia menggunakan nas al-Qur'an, dan Hadis yang sanadnya terdiri dari orang-orang yang terpercaya hal ini penulis ketahui melalui *al-Jarḥu wa at-Ta'dil*. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Ahmad menurut penulis kurang kuat untuk dijadikan rujukan, karena dalam dalil-dalil yang digunakan olehnya, seperti dalil al-Qur'an yang *ditaqyid-i* oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim, namun hadis tersebut banyak diingkari, diantaranya oleh Umar, Aisyah, Marwan dan Sa'id bin Musayyab.

Kata Kunci : Talak *Ba'in Kubrā*, Hak Istri, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
D. Telaah Pustak	19
E. Metode Penelitian.....	24
F. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak	31
B. Dasar Hukum Talak.....	35

C. Hukum Talak dalam Islam.....	37
D. Macam-macam Talak	40
E. Hak Istri Yang Harus Dipenuhi oleh Suami	46
F. Talak Ba'in Kubro dan Akibat Hukumnya.....	53

**BAB III HAK ISTRI YANG TERTALAK BA'IN
KUBRO DAN TIDAK HAMIL MENURUT
IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN
HANBAL**

A. IMAM SYAFI'I.....	62
1. Biografi Imam Syafi'I.....	62
2. Pendidikan Imam Syafi'I.....	64
3. Karya-karya Imam Syafi'I.....	65
4. Metode Istinbath Imam Syafi'i	66
5. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Istri yang tertalak Ba'in Kubro.....	71
B. IMAM AHMAD BIN HAMBAL.....	78
1. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal.....	78
2. Pendidikan Imam Ahmad Bin Hanbal	80
3. Hasil Karya Imam Ahmad Bin Hanba.....	82
4. Metode Istinbath Imam Ahmad Bin Hanbal.....	84
5. Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hak Istri yang tertalak Ba'in Kubro.....	88

**BAB IV ANALISIS TENTANG HAK ISTRI YANG
TERTALAK BA'IN KUBRO DAN TIDAK
HAMIL MENURUT IMAM SYAFI'I DAN
IMAM AHMAD BIN HANBAL**

A. Istinbat Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Tentang Hak Istri yang tertalak Ba'in Kubro.....	95
B. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad Tentang Hak Istri yang tertalak Ba'in Kubro	118
C. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hak istri yang tertalak Ba'in dan dalam keadaan tidak hamil dengan hukum positif di Indonesia	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
C. Penutup	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat masih dikandung badan. Baik suami maupun istri, harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta taman yang permai, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya. Karena itu, hubungan suami istri itu sangat suci dan terhormat, kuat ikatannya, dan tinggi nilainya sesuai dengan nilai manusia itu sendiri.¹

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan pendapat bahkan percekocokan pasti ada dan terjadi.² Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat terputus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya,

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm. 247

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 450

atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.³

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata اطلاق yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁴

Adapun menurut istilah *syara'* talak ialah:

حل رابطة الزواج وانتهاء العلقة الزوجية

*“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”*⁵

Menurut al-Jaziri, talak ialah:

الطلاق ازالة النكاح اونقصان حله بلفظ مخصوص⁶

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”

Jadi, menurut *syara'* talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Adapun kebolehan pelaksanaan talak

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 229

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 229

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijaariyah al-Qubra Juz IV, 1969), hlm. 278

terbukti dalam beberapa ayat yang ada pada al-Qur'an. Diantaranya ialah firman Allah surah at-Talaq ayat 1⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^د

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”(Q. S. at-Talaq: 1)⁸

⁷ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Kairo: Dar al-Hadis Juz VI, 2005), hlm. 239

⁸ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2006, hlm. 945

dan firman Allah SWT berupa surah al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (Q.S. al-Ahzab: 49)⁹

Serta firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan

⁹ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemah*,... hlm. 675

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. al-Baqarah: 236)¹⁰

Adapun dalil hukum dari Hadis mengenai kebolehan talak adalah bersumber dari Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar r.a yang berbunyi:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابغض الحلال الى الله الطلاق" (رواه ابو داود)¹¹

Artinya:

“Katsir bin Ubaid mengatakan kepadaku, Muhammad bin Khalid mengatakan kepadaku, dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda : Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak” (HR. Abu Daud)¹²

Kebolehan memutus ikatan perkawinan dengan jalan talak pun diadopsi oleh hukum di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB Ke XVI Tentang PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu terdapat beberapa aturan hukum nasional terkait talak atau

¹⁰ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemah*, ...hlm. 58

¹¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2, t.t), hlm. 120

¹² Hafidz al-Munzdiry, *Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang : Toha Putra Juz 3, 1990), hlm. 95

perceraian. Pada pasal 113 disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a.Kematian, b.Perceraian, dan c Atas Putusan Pengadilan.

Secara rinci dalam Pasal 114 dijelaskan bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak dari sang suami atau berdasarkan gugatan perceraian dari pihak Istri.¹³ Namun Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.¹⁴

Talak adalah hak suami. Jadi suamilah yang berkewajiban memberi nafkah *'iddah*. Disamping itu, laki-laki juga harus memberi nafkah mut'ah. Hal itu karena laki-laki yang memberi mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu ia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

¹³ "KOMPILASI HUKUM ISLAM di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. hlm. 15-16

¹⁴ Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), hlm. 87

1. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan dengan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu menghancurkan kehidupan perkawinan.
2. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri atas pemberian mahar yang ditanggungkan, nafkah *'iddah* dan nafkah mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi masalah dan kebaikan talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.¹⁵

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (*al-mutallaq*) belum habis masa *'iddahnya*.¹⁶ Adapun menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa talak *raj'ī* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam masa *'iddah*.¹⁷

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 321

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,... hlm. 159

¹⁷ Psl. 24 UUP No. 1 Tahun 1974

selama mantan istrinya masih dalam masa “*iddah*.”¹⁸ Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, (Q.S al-Baqarah: 229).*”¹⁹

2. Talak *Ba’in*

Talak *Ba’in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Talak *ba’in sughrā* ialah talak yang menghilangkan hak-hak dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...* hlm. 232

¹⁹ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemah,...* hlm. 55

mantan istrinya itu. Yang termasuk dalam talak ini adalah *khulu'* dan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum *didukhūl*.

2. Talak *ba'in kubrā* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *'iddah* maupun sesudahnya.²⁰ Setelah terjadi talak *ba'in kubrā*, maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian ini adalah bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Dapat melakukan akad nikah jika ada *muhallil*, setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhūl* serta habis masa *'iddahnya* barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.²¹

Allah SWT. berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Hlm. 245-246

²¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*,hlm. 164

itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Q.S. al-Baqarah: 230).²²

حدثنا سعيد ابن عفير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أنّ عايشة أخبرنا أنّ امرأة رفاعة القرظيّ جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنّ رفاعة طلقني فبتّ طلاقي و أنّي نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزّبير القرظيّ و إنّ مامعه مثل الهدية قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتّى ينوق عسيلتك و تذوق عسيلته (رواه البخاري)²³

*“Sa’id bin ‘Ufair menceritakan kepada kami al-Laits menceritakan kepadaku ‘Uqail menceratakan kepadaku, dari Ibnu syihab ia berkata: ‘urwah bin zubeir mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ‘Aisyah mengabarkan kepadanya “Istri Rifa’ah al-Qurazi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa’ah menjatuhkan talak kepadaku dengan talak tiga. Lalu aku menikahi Abdurrahman bin Zubair al-Qurazhi sesudahnya, tetapi miliknya hanya seperti ujung kain’. Rasulullah SAW bersabda “Barangkali engkau ingin kembali kepada Rifa’ah? Tidak, hingga dia (Abdurrahman bin Zubeir al-Qurazhi) mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya””*²⁴

²² Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemah*,... hlm. 56

²³ Abu ‘Abdillah bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al- Fikr 1981 Juz 5), hlm. 165

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari*, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam 2014 Cet. III Juz 26), hal. 60

Perempuan yang menjalani “*iddah* talak bain *kubrā*, jika ia dalam keadaan hamil maka ia akan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi bila dalam keadaan tidak hamil, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama *māzhab*. Adapun perbedaan tersebut ialah:²⁵

1. Menurut Imam Abu Hanafī, mantan istri yang ber'*iddah* disebabkan talak *ba'in kubrā* tersebut berhak mendapatkan *maskan* dan nafkah.
2. Menurut Imam Malik, dan Imam asy-Syāfi'i, mantan istri yang ber'*iddah* disebabkan talak *ba'in kubrā* berhak mendapat *maskan*, akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah.
3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mantan istri yang ber'*iddah* disebabkan talak *ba'in kubrā* tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Dari perbedaan pendapat inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai *hak seorang istri yang tertalak bain kubrā dan dalam keadaan tidak hamil* menurut pendapat Imam asy-Syāfi'i yang menjadi Imam *Māzhab* mayoritas penduduk muslim di Indonesia dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang pendapatnya diterapkan dalam KHI Indonesia, sehingga menjadi landasan hukum dalam permasalahan ini. Dari ketiga pendapat tersebut dijelaskan

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kediri : Ma'had Islamiyah asy-Syāfi'iyah Petuk, Juz 2), hlm. 71 lihat juga Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr 1996,) hlm. 158-159

bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh penafsiran yang berbeda terhadap dalil yang dijadikan landasan hukumnya. Adapun dalil tersebut ialah hadis tentang Fatimah binti Qaisy sebagai berikut :

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسودين سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شئى ف جاءت الى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي. إعتدي عند عبد الله بن مكتوم فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك عنده. فإذا حللت فأذني. قالت : فلما حللتُ ذكرتُ له. أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم بن هشام خطباني. فقال رسول الله ﷺ : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. أنكحي أسمية بن زيد. قالت : فكرهته. ثم قال : أنكحي أسمية بن زيد. فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرا واعتبطت به.²⁶

Artinya:

“Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik, dari Abdullah bin Yazid, mawla al-Aswad bin Abi Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin A’uf, dari Fatimah binti Qaiys, bahwa Abu Amr bin Hafsh, telah menceraikannya untuk selamanya ketika Abu Amr berada di Syiria. Utusannya mengirimkannya gandum dan ia tidak suka terhadap itu dan berkata: “Demi Allah, aku tidak mengharapkan apapun darimu.” Ia pergi ke Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya, Rasul bersabda: “kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya. Beliau kemudian menyuruh Fatimah untuk ber’iddah di rumah Ummu Syarik. Kemudian Rasul bersabda

²⁶ Malik Ibn Anas, *al-Muwatha’*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Ilmi), hlm. 435-436

“ia adalah seorang wanita yang dikunjungi oleh saudara ku. Habiskanlah masa ‘iddah di rumah ‘Abdullah ibn Ummi Maktum. Ia seorang tunanetra dan engkau dapat tidak berpakaian dirumahnya. Jika engkau telah bebas untuk menikah, beritahu aku”. Fatimah melanjutkan: “ketika aku sudah bebas untuk menikah kembali, aku menceritakan kepada Nabi Saw bahwa Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan dan Abu Jahm ibn Hisyam telah memintaku untuk menikahinya. Rasulullah Saw bersabda: “untuk Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (maksudnya: ia selalu mengadakan perjalanan), sedangkan untuk Mu’awiyah, ia adalah seorang laki-laki miskin yang tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah ibn Zayd. Ia berkata: Aku berkeberatan terhadapnya. Dan Rasulullah SAW mengulangi: menikahlah dengan Usamah ibn Zayd. Maka aku menikah dengannya dan Allah memberikan kebaikan dalam pernikahannya dan aku mengandung dengannya.”²⁷

Menurut Imam Abu Hanifah dan para Ulama Hanafiyyah, berpegang teguh pada *Qaul* sahabat yang dalam hal ini adalah *Qaulnya* Umar r.a yang berbunyi bahwa:

لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لاندري لعلها حفظت ام نسيت²⁸

Yang berarti:

“Kami tidak meninggalkan al-Kitab dan Sunnah Rasulullah hanya karena ucapan dari seorang perempuan kami tidak tahu apakah dia seorang yang ingat atau lupa?”

Dengan demikian, dalam permasalahan ini Imam Abu Hanifah tidak mempergunakan hadis di atas sebagai hujjah. Namun

²⁷Malik Ibn Anas, *al-Muwatha'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999), hlm. 316

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,hlm. 158

Imam Abu Hanifah menggunakan al-Qur'an sebagai hujjah dalam permasalahan ini, sehingga hukum yang terbentuk pun berbeda dengan Imam *Mazhab* yang lainnya. Adapun dalil al-Qur'an yang dijadikan hujjah adalah surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*²⁹

Dari ayat di atas Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk memberi tempat tinggal. Ketika secara *syara'* mantan suami wajib memberikan

²⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, ...hlm. 946

tempat tinggal bagi mantan istri yang tertalak *ba'in*, maka wajib pula memberikan nafkah.

Adapun Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa perempuan yang tertalak *ba'in* hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Hukum ini didasarkan pada al-Qur'an surah at-Ṭalaq ayat 6 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qaisy. Terhadap al-Qur'an surah at-Ṭalaq ayat 6, Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'i memiliki penafsiran yang sedikit berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'i, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan para suami yang mentalak istrinya untuk memberikan tempat tinggal selama masa *'iddah* dan diharamkan mengeluarkannya dari tempat tinggalnya kecuali jika sang mantan istri berbuat keburukan yang nyata. Perintah tersebut berlaku untuk seluruh suami yang telah mentalak istrinya, baik sang suami mentalak *raj'ī* maupun *ba'in*.³⁰ Adapun terhadap Hadis Fatimah binti Qaisy, Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'i menggunakannya sebagai hujjah bahwa mantan istri yang tertalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Hal ini sesuai dengan *mathum mukhalafah* dari lafadz :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

³⁰ Muhammad Idris asy-Syāfi'i, al-Umm, (Beirut: al-Muzani, Juz V, t.t),... hlm. 339

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mantan istri yang tertalak *ba'in* sama sekali tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari mantan suaminya. Hal ini didasarkan pada pengambilan dasar dalil atas hukum tersebut dengan menggunakan dalil hadis Fatimah binti Qaisy. Dalam memandang hadis tersebut Imam Ahmad memiliki penafsiran yang berbeda dengan tiga Imam *Mazhab* yang lain. Menurut Imam Ahmad selain meniadakan hak istri yang tertalak *ba'in* atas nafkah, hadis tersebut juga mengandung hukum tidak adanya kewajiban suami memberikan tempat tinggal bagi istri yang telah ditalak *ba'in* olehnya.³¹ Dalam kitab *at-Tamhid* apabila perempuan yang tertalak *ba'in* mendapatkan tempat tinggal, maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan Fatimah binti Qaisy menjalani masa *'iddah* keluar dari rumah suaminya.³²

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia berpengang teguh pada *mazhab* Syāfi'iyah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk hukum baik yang berlaku local maupun nasional yang terlahir di Indonesia. Salah satunya ialah Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai prestasi besar para ulama Indonesia yang sebagian besar adalah ulama ber*mazhab* Syāfi'iyah. Namun dalam pasal 149 bab AKIBAT PUTUSNYA PERCERAIAN ada hukum yang tampak

³¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islami Jilid. III, Cet-3, t.t), hlm. 484-485

³² Muhammad Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, ... hlm. 339

lain. Dalam ayat (b) disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal dan *kiswah* terhadap bekas istrinya kecuali bila ia tertalak *ba'in* dan tidak dalam keadaan hamil. Dari hukum tersebut dapat dijelaskan bahwa bekas istri yang tertalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan apa pun dari sang suami. Baik nafkah, tempat tinggal maupun *kiswah*. Hukum ini tentu tidak sejalan dengan hukum yang dicetuskan oleh Imam asy-Syāfi'i sebagai *māzhab* terbesar di Indonesia. Namun ternyata hukum tersebut malah sejalan dengan hukum yang dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal terkait permasalahan tersebut.

Setelah mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut, penulis berharap dapat mengetahui dan memahami hukum mana yang lebih baik diterapkan di Indonesia terkait hal tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk mendalami pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam permasalahan tersebut. Sehingga dalam karya tulis ini penulis mengambil judul “HAK ISTRI YANG TERTALAK *BA'IN KUBRĀ* DAN TIDAK DALAM KEADAAN HAMIL (Analisis Komparatif Pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode *istinbat* hukum Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak Istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak hamil?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak Istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak hamil?
3. Bagaimana relevansi pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri yang tertalak *ba'in* dan tidak hamil terhadap Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Metode *istinbat* hukum Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak Istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak hamil.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak hamil.
3. Relevansi pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri yang tertalak *ba'in* dan tidak hamil terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Manfaat Penelitian:

1. Memberikan wawasan bagi masyarakat terkait hak Istri yang tertalak *ba'in kubra* dan tidak dalam keadaan hamil agar masyarakat mengetahui bahwa seorang istri yang telah tertalak *ba'in kubra* pun masih terdapat haknya selama masa *'iddahnya*.
2. Menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti *mazhab* asy-Syāfi'i bahwa UU yang berlaku di Indonesia mengenai hak istri yang istri yang tertalak *ba'in kubra* itu tertuang dalam KHI dan berbeda dengan pendapat Imam asy-Syāfi'i yang diikuti oleh masyarakat Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan secara singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan talak. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisis terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan talak.

Skripsi dengan judul *Nafkah Masa Tunggu istri yang ditalak Bai'in Kubra Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum*

Islam yang disusun oleh Rizal Zulkarnain³³ Dalam Skripsi Tersebut disebutkan bahwa seorang istri yang telah ditalak dengan talak *ba'in*, baik *ba'in sughrā* maupun *ba'in kubrā*, maka bekas istri tersebut hanya akan mendapatkan nafkah selama masa “*iddahnya*” dari bekas suaminya selagi mantan istri tersebut tidak melakukan *nusyuz* dan tidak dalam keadaan tidak hamil.³⁴

Adapun skripsi selain yang telah dipaparkan oleh peneliti adalah skripsi dengan judul *Praktik Nikah Pasca Talak Ba'in di Bengkulu Tengah* yang disusun oleh Reka Anita.³⁵ Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa subyek yang diteliti melakukan praktek nikah pasca talak *ba'in* yang tidak sesuai dengan prosedur hukum agama dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat setempat. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat terhadap masyarakat setempat tentang hukum pernikahan yang berlaku. Dampak dalam bidang religius, praktek nikah pasca talak *ba'in* di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

³³ Rizal Zulkarnain, *Nafkah Masa Tunggu istri yang ditalak Bai'in Kubrā Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Hukum, Perpustakaan Universitas Jember, 2014

³⁴ Psl. 149 (b), 152 KHI Indonesia

³⁵ Reka Anita, *Praktek Nikah Pasca Talak Ba'in di Bengkulu Tengah*, Skripsi Syariah, Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012

Telaah selanjutnya peneliti melihat pada sebuah skripsi yang disusun oleh Aliyatul Hikmah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam asy-Syâfi'i tentang Hak Waris Istri yang Dithalâq Bain oleh Suami yang sedang Sakit Parah*.³⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai orang sakit yang menjatuhkan talak *ba'in* kemudian meninggal karena penyakitnya, dalam hal ini Imam asy-Syâfi'i dan fuqaha lainnya berpendapat bahwa istrinya itu tidak menerima warisan, sedangkan Imam Malik dan segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa istri yang telah diceraikan tersebut tetap mendapatkan warisan. Fuqaha yang menetapkan istri menerima warisan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama (Imam Abu Hanifah dan at-Tauri) berpendapat bahwa istri menerima warisan selama ia masih berada dalam masa *'iddah* (ketika suaminya meninggal). Golongan kedua (Imam Ahmad dan Ibnu Abi Laila). Berpendapat bahwa istri mendapat warisan selama ia belum kawin lagi. Golongan ketiga berpendapat bahwa istri menerima warisan tanpa dibedakan apakah ia masih berada dalam masa *'iddah* atau tidak, dan apakah ia sudah kawin lagi atau belum. Ini adalah pendapat Imam Malik dan al-Laits.

Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Moh. Afandi yang berjudul *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif*

³⁶ Aliyatul Hikmah, *Analisis Pendapat Imam asy-Syâfi'i tentang Hak Waris Istri yang Ditalak Ba'in oleh Suami yang Sedang Sakit Parah*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo 2005

antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW.³⁷ Disebutkan dalam jurnal ini bahwa Terdapat dua bentuk perceraian yang biasa dilakukan, yang terjadi atas kesepakatan bersama antara suami dan istri, yang terkenal di antara keduanya adalah *khulu'*, yaitu pembatalan perkawinan oleh suami sebagai imbalan atas pengembalian sejumlah uang dari pihak istri. Bentuk kedua yang dalam beberapa *mazhab* dianggap variasi dari bentuk pertama adalah *mubara'ah*, yaitu pembatalan perkawinan atas dasar persetujuan bersama untuk membagi harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan.

Tetapi bentuk perceraian yang paling sering dilakukan adalah talak, yaitu perceraian istri secara sepihak oleh suami, seperti yang telah kita maklumi bersama, bahwa dalam keadaan apa pun tidak memberikan batasan-batasan, bahkan *mazhab* hanafi mengatakan bahwa ucapan talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk pun tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula ucapan talak sebagai gurauan, sumpah atau sekedar menakut-nakuti.

Dalam jurnal ini pun tidak membahas terkait hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak dalam keadaan hamil. Namun

³⁷ Moh. Afandi, HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW, Jurnal Ilmiah *al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014 M, (Madura : STAIN Pamekasan)

penelitian dalam jurnal ini memberi kontribusi yang cukup urgen terhadap penelitian yang sedang akan dibahas terkait hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak dalam keadaan hamil. Hal ini dikarenakan analisa penulis jurnal tersebut menjelaskan tentang hukum perceraian yang terjadi di Indonesia, dimana pendapat para intelektual Islam disebutkan didalamnya, sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam penulisan karya ilmiah ini.

Dari sedikit uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberi kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang hak istri yang tertalak *ba'in kubrā*. Jika Penelitian sebelumnya telah membahas tentang permasalahan *nafkah masa tunggu istri yang tertalak ba'in kubrā dalam keadaan hamil*, maka penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, namun masih menyangkut tentang permasalahan apa yang didapat seorang istri yang tertalak *ba'in kubrā*, yakni *hak istri yang tertalak ba'in kubrā dalam keadaan tidak hamil* menurut perspektif Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

E. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum, dimana salah satu konsepnya adalah bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim (*in concreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai *precedent* bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.³⁸ Sedangkan Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.³⁹ Beberapa penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 2013), hlm 33

³⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 68

menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.⁴⁰

2. Sumber Data

Adapun data dasar dalam penelitian kepustakaan bidang hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan data sekunder. Dimana dalam pengelompokannya sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer adalah data atau bahan yang berkaitan dan dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.⁴¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah Kitab *al-Umm* yang ditulis langsung oleh Imam asy-Syāfi'i dan Kitab *Musnad* yang ditulis langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
- b. Sumber Hukum sekunder adalah data atau bahan-bahan yang isinya membahas bahan sumber hukum primer.⁴² Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, kitab-kitab, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang membahas

⁴⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012), hlm. 59

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,...hlm. 103

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,...hlm. 104

tentang hak perempuan yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak dalam keadaan hamil.

3. Metode Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjajagi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.⁴³ Dengan demikian penulis dalam penelitian ini yang mana menggunakan jenis metode penelitian studi pustaka memilih metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penulis mengumpulkan data-data tertulis berbentuk apa pun dan dari berbagai sumber valid yang mendukung serta sesuai dengan tema penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi

⁴³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013), hlm. 163

atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisis kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.⁴⁴ Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak dalam keadaan hamil. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah studi pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Demi mendukung kemudahan untuk menganalisis objek penelitian dalam karya tulis ini secara komparatif, penulis juga menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Analisis ini adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi yang telah terekam maupun tertulis dan biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian objek-objek kajiannya dapat berupa dokumen-

⁴⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ...hlm. 75

dokumen tertulis (teks), film, rekaman dan sejenisnya.⁴⁵ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian ini untuk menganalisis pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak dalam keadaan hamil, yang mana pendapat keduanya tertuang dalam sumber data primer berupa teks-teks kitab yang telah disebutkan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

⁴⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 31-32 lihat juga Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 285

BAB II, adalah tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang talak dan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum talak dalam pernikahan secara umum. Adapun tinjauan umum tentang talak dan hukumnya dalam pernikahan adalah pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak dan tinjauan umum tentang talak *ba'in kubrā* dan akibat hukumnya. Adapun tinjauan umum tentang ini merupakan sebuah pondasi yang amat penting untuk dibahas dalam kajian teori guna memberi jalan awal terhadap pengembangan analisis dalam tema karya tulis ilmiah ini yang fokus pada analisis pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak sedang hamil.

BAB III, berisi tentang biografi Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana pendapat keduanya sangat berbeda terkait hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil. Dengan dibahasnya sub bab ini dalam bab III diharapkan perbedaan pendapat keduanya terkait hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil tampak jelas dengan berbagai landasan hukumnya. Hal ini disebabkan hukum kedua atas hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil akan sangat mempengaruhi analisis terhadap hasil

hukum keduanya tentang pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan. Dengan demikian pengarahannya selanjutnya dalam bab ini adalah Pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis terhadap pendapat yang berbeda antara Imam asy-Syāfi'i dan Imam Hanbal tentang hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal atas pendapatnya tersebut. Dan kemudian penulis hendak melanjutkan analisisnya atas faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan, misalnya *nāqah ṭaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat)¹. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata اطلاق yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.³ Sedangkan menurut *syara'* makna talak ialah melepas tali nikah dengan lafaz talak atau sesamanya⁴. Pengertian dalam istilah *syara'* ialah:⁵

وهو في الشرع إسم لحلّ قيد النكاح وهو لفظ جاهليّ ورد الشرع بتقريره والأصل فيه الكتاب و السنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنّة⁶

“Talak menurut Syara’ ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliah yang setelah Islam datang menctapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil

¹Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2011), hlm. 255.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo persada 2010), hlm. 229

³Depdiknas, *Kamus Bcsar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 209.

⁴Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 255.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*... hlm. 230

⁶ Taqiuddin, *Kifayatul Ahyar*, (Bandung : Sirkatul Ma’arif t.t), hlm. 84

*tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, as-Sunah, dan Ijma' ahli Agama dan ahli Sunah.”*⁷

Adapun talak menurut Imam an-Nawawi adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.⁸

Menurut al-Jaziri, talak ialah:⁹

الطلاق ازالةالنكاح اونقصان حله بلفظ مخصوص

*“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”*¹⁰

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga), dan yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'ī*).¹¹

⁷ Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. *Terjemahan Kifayatul Ahyar Jilid II*, (Surabaya : Bina Ilmu Offset, Cet. ke-2 1997), hlm. 466

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah 2011), hlm. 255

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijaariyah al-Qubra Juz IV, 1969), hlm. 278

¹⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang (DIMAS) 1993), hlm. 135

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 278.

Pendapat Sayid Sabiq talak ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.¹²

Lafaz talak telah ada sejak zaman jahiliah. *Syara'* datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat Islam. Penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan tetapi dibatasi tiga kali. Hadis diriwayatkan oleh Urwah bin Zubeir berkata “dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas tanpa bilangan.” Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian ia menalak lagi begitu seterusnya, kemudian menalak lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat :¹³

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ط بِمَعْرُوفٍ ط أَوْ تَسْرِيحٍ ط بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ
خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ط فَأْتَدَّتْ بِهِ ط تِلْكَ
حُدُودَ اللَّهِ ط فَلَا تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ط فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, t.t) hlm. 101

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*,... hlm. 255

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah: 229)”¹⁴

Adapun riwayat lain terkait *asbab an-nuzul* ayat ini adalah pada zaman jahiliah ada seorang laki-laki mentalak istrinya kemudian kembali sebelum masa menunggu. Andai kata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah r.a. mengadu bahwa suaminya mentalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah r.a. melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah firman Allah surah al-Baqarah ayat 229.¹⁵

¹⁴ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006) hlm. 77

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy*,... hlm. 255-256

B. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak antara lain adalah QS. al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :¹⁶

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”(QS. al-Baqarah: 229).¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy*,... hlm. 256

¹⁷ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan*,... hlm. 77

dan QS. at-Ṭalaq ayat 1 yang berbunyi:¹⁸

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”(QS. at-Ṭalaq).¹⁹

Adapun dasar hukum talak dalam hadist adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. Yang berbunyi:²⁰

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy*, hlm. 256

¹⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan....*, hlm. 945

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy*,... hlm. 257

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن
 دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابغض الحلال الى
 الله الطلاق" (رواه ابو داود)²¹

Artinya :

"Katsir bin Ubaid mengatakan kepadaku, Muhammad bin Khalid mengatakan kepadaku, dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu Daud).²²

C. Hukum Talak Dalam Islam

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh. Berdasarkan sabda Rasulullah.²³

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن
 دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابغض الحلال الى الله
 الطلاق" (رواه ابو داود)²⁴

Artinya :

"Katsir bin Ubaid mengatakan kepadaku, Muhammad bin Khalid mengatakan kepadaku, dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar r.a., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda :

²¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2, t.t), hlm. 120

²² Hafidz al-Munzdiry, *Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: Toha Putra 1992 Juz 3), hlm. 95

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 249

²⁴Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, hlm. 120

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak” (HR. Abu Daud)²⁵

Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Ulama Syāfi’iyyah dan Hanabillah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. al-Bajjarami berkata: “hukum talak itu ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talak dari hakam perkara *syiqāq*, yakni perselisihan suami-istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.”²⁶ Selain itu yang termasuk talak wajib adalah talak dari orang yang melakukan *ila’* terhadap istri setelah lewat waktu empat bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 226:²⁷

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

²⁵ Hafidz al-Munzdiry, *Sunan Abi Dawud*, ... hlm. 95

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy*, hlm. 258

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 249-250

Artinya :

*“Kepada orang-orang yang meng-illaa’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²⁸

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya serta talak ini dapat melenyapkan masalah yang dapat diperoleh oleh suami istri. Keharamannya seperti merusak harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW:²⁹

حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك)³⁰

Artinya

*“Yahya berkata kepadaku, dari Malik, dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari Ayahnya bahwa Rasulullah telah bersabda “tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain” (HR. Malik)*³¹

Sedangkan talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya buruk atau tidak

²⁸ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan...* hlm. 75

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 250 lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri’ al-Islamy*, hlm. 259

³⁰ Malik bin Anas, *al-Muwata’*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 489

³¹ Malik bin Anas, *al-Muwata’ Imam Malik bin Annas*, Terj. Dwi Surya Atmaja-ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 411

dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa.³²

Dan hukum talak yang terakhir adalah *mandūb* atau talak sunah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah. Misalnya meninggalkan shalat, kelakuan buruknya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya. Imam Ahmad berkata “tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga dan membersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.”³³

D. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu.³⁴

1. Talak *Raj'ī*
2. Talak *Ba'in*

Dari dua macam talak tersebut kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:³⁵

1. Dari segi masa *'iddah*, ada tiga yaitu:

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...* hlm. 250

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...* hlm. 250

³⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Karya Abdi Jaya 2015) hlm. 163

³⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm.135-140

- a. *'iddah* Haid atau Suci
 - b. *'iddah* karena hamil
 - c. *'iddah* karena bulan
2. Dari segi keadaan suami, ada dua yaitu:
 - a. Talak hidup
 - b. Talak mati
 3. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga yaitu:
 - a. Talak langsung oleh suami
 - b. Talak tidak langsung oleh hakim (Pengadilan Agama)
 - c. Talak lewat *hakamain*
 4. Dari segi baik tidaknya, ada dua yaitu:
 - a. *Sunnī*
 - b. *Bid'ī*

Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali pada pasal 10 yang tidak masuk di dalam bab putusnya perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:³⁶

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum

³⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm. 158

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Cerai di dalam pasal ini hanya dua kali saja. Aturan tersebut tampaknya meneruskan ketentuan dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menggariskan antara lain,

“Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang.”

Demi tuntutan unifikasi, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan satu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama (Islam) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun, seperti KUH Perdata, dengan persyaratan tertentu, hak menceraikan tiga kali dapat kembali dimiliki jika penalak memperbaharui perkawinan lagi dengan istrinya, tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.³⁷

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁸

1. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar

³⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm. 159

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 231

telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS at-Talaq ayat 1:³⁹

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْبَسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”*⁴⁰

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. A beliau mengatakan talak *rajʿī* adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (*al-*

⁴⁰ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qurʿan al-Karim dan Terjemahan*,... hlm. 945

muṭallaq) belum habis masa ‘*iddah*’nya. Saat ‘*iddah*’ itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Tertalak belum habis masa ‘*iddah*’nya, jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci.
- 2) Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.
- 3) Ia tetap berhak atas nafkah.
- 4) Tidak dapat dilamar oleh seorang pun.
- 5) Pihak yang menalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- 6) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status *rajʿī* menjadi *baʿin Sughrā*, meskipun ‘*iddah*’nya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke *qāḍi* dan *qāḍi* menerima serta memerintahkan kepada bekas suami untuk menjatuhkan *khuluʿ*.
- 7) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan *liʿan*, *ilaʿ* dan atau *zihar*.
- 8) Setelah ‘*iddah*’ selesai, mantan istri harus keluar dari rumah mantan suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sebagai *ṣayyib*.
- 9) Status talaknya adalah *baʿin (bainūnah) sughrā* (jelas kecil).

⁴¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 160

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru dan talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴²

1) Talak *Ba'in Sughrā*

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya. Namun talak ini tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 disebutkan talak *ba'in sughrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam 'iddah.⁴³ Yang termasuk dalam talak *ba'in sughrā* adalah :⁴⁴

- a) Talak yang terjadi sebelum *dukhul*
- b) *Khulu'* (Talak dengan tebusan)
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in sughrā* adalah sebagai berikut:

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana 2009), hlm, 221

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 334

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 221-222

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri
 - b) Hilangnya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhalwat
 - c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya meninggal
 - d) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.
- 2) Talak *Ba'in Kubra*

Adalah talak yang ketiga kalinya yang mampu menghilangkan hak rujuk kepada mantan istri. Walaupun kedua mantan suami-istri itu ingin melakukannya baik diwaktu *'iddah* maupun sesudahnya. Adapun akibat hukumnya adalah :

- a) Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali.
- b) Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada *muhallil* (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara mantan suami istri) setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta telah habis masa *'iddahnya*.

E. Hak Istri Yang Harus Dipenuhi oleh Suami

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dalam hubungan rumah

tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.⁴⁵ Sesuai dengan hukum Islam, istri memiliki berbagai hak yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hak yang bersifat materiil dan hak yang bersifat non materiil yang wajib dipenuhi oleh suami. Hak-hak istri yang bersifat materiil ialah:⁴⁶

1. Hak Mas Kawin

Mas kawin (mahar) adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Pemberian mas kawin sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri, serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya serta merupakan penghormatan suami terhadap istri.⁴⁷

Adapun dalil yang mewajibkannya adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4 :⁴⁸

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya :

⁴⁵ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, hlm. 159

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr Juz 9 tt) hlm, 294.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 295

⁴⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), hlm. 201

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴⁹

2. Nafkah

Yang dimaksud dengan pengertian nafkah yang disepakati oleh para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sambilan bahan pokok seperti pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan dan papan.⁵⁰ Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya yang berupa nafkah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan suami.⁵¹

Wajibnya seorang suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istrinya berlaku sejak terjadi akad nikah. Biaya yang harus dibayar kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap. Adapun jika sudah berpisah para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang *'iddah* disebabkan terjadinya talak *raj'i* masih berhak nafkah dan perumahan. Demikian pula yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai

⁴⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan...*, hlm. 115

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 165-166

⁵¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan,...* hlm. 204

yang ditalak *ba'in* yang dalam keadaan tidak hamil. Perbedaan tersebut adalah :⁵²

- a. Ulama Hanafiyyah berpendapat ia berhak perumahan serta nafkah. Ini adalah madzhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, at-Tsauri, dan lain-lain.
- b. Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa ia berhak perumahan tetapi tidak berhak nafkah.
- c. Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa. Baik nafkah maupun perumahan.

Adapun menurut beberapa Ulama lain seperti Abu Bakar Usman adalah, “bahwa seorang wanita yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak sedang hamil, maka ia tidak mendapatkan nafkah tetapi wajib mendapatkan tempat tinggal”. Karena kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. at-Ṭalaq ayat 6.⁵³

Menurut Syekh Zakariya al-Anshari adalah

ويجب لها مسكن يليق بها عادة من دار او حجرة او غيرهما كالمعتدة⁵⁴

“wajib baginya (wanita yang tertalak bain) untuk mendapatkan tempat tinggal yang patut menurut keumuman (adat) seperti rumah, kamar, atau selain keduanya seperti halnya wanita yang menyandang status ‘iddah.”

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... hlm. 158-159

⁵³ Abu Bakar Usman, *Hasyiah ‘Iinah at-Ṭalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz. IV, 2015), hlm. 117

⁵⁴ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Jeddah: Haramain, Juz. II, t.t), hlm. 117

Menurut Syekh Zainudin al-Maliibari “wanita yang tertalak *ba'in kubrā* dalam keadaan tidak hamil maka ia akan mendapatkan tempat tinggal yang sekiranya bisa memberikan rasa aman bagi dirinya sendiri, dan hartanya meskipun jumlah hartanya sedikit serta rumahnya pun patut untuk ditinggali oleh wanita yang tertalak itu secara keumuman (adat).”⁵⁵

Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa disamping hak materiil, istri juga memiliki hak non materiil yang juga harus dipenuhi oleh suami antara lain :⁵⁶

1. Mendidik dan Menjaga Istri dari Api Neraka.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah at-Taḥrim ayat 6 yang berbunyi:⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَتِكُمْ غُلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

⁵⁵ Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Imaratullah, t.t), hlm. 120

⁵⁶ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, hlm. 208-214

⁵⁷ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, hlm. 208

*mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁵⁸

2. Menjaga Kehormatan Istri, Memperlakukan Istri dengan Baik Serta Memenuhi kebutuhan biologisnya.

Sebagaimana dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:⁵⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶⁰

⁵⁸ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan....*, hlm. 951

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160

⁶⁰ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan....*, hlm. 119

3. Berlaku Adil Terhadap Istri Dalam Pemberian Nafkah dan Perlakuan Baik

Sebagaimana dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :⁶¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنَّىٰ وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبٌ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya :

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*⁶²

4. Memberi Istri Kebebasan Penuh Untuk Mengelola Harta Miliknya

⁶¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, hlm. 211

⁶² Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan....*, hlm. 115

F. Talak *Ba'in Kubrā* dan Akibat Hukumnya⁶³

Adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa *'iddahnya*. Yang termasuk dalam bentuk talak *ba'in kubrā* adalah :

1. Istri yang telah ditalak tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *ba'in* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa *'iddah*.
2. Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

Adapun akibat hukumnya adalah :⁶⁴

1. Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dinikahi kembali.
2. Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada *muhallil* (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara mantan suami istri) setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta telah

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 222-225

⁶⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm. 164

habis masa ‘*iddah*nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

*“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*⁶⁵

Selain itu, apabila terjadi talak *ba’in kubrā* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.⁶⁶ Hal ini ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan mantan suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam ‘*iddah*

⁶⁵ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan.*, hlm. 76

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : ACADEMIA), hlm. 170

kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁶⁷

G. *Ta'arud al-Adillah*

Ulama ushul fiqh mengatakan kata *ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Seddangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dihendaki oleh dalil lain. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh Dr. Badran Abu al-Ainain adalah sebagai berikut :

تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر⁶⁸

“Dua dalil yang sama kedudukannya saling bertentangan, dilihat dari segi masing-masing menghalangi kehendak (kedudukan hukum) yang lain”.

Pada dasarnya, seperti ditegaskan Wahbah az-Zuhaili, tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya anggapan *ta'arud* antara dua atau beberapa dalil, hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hahikatnya. Dalam kerangka pikir ini, maka *ta'arud* mungkin terjadi baik pada dalil-dalil yang *qat'i*, maupun dalil *zanni*.⁶⁹

⁶⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 19

⁶⁸ Badran Abu al-Ainain, *Adillah at-Tasyri' al- Mu'aridhah*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, t.t), hlm. 8

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut : Dar al-Fikr Juz II, 1986), hlm. 1171

Dari definisi di atas diketahui bahwa pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur tersebut :⁷⁰

1. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya sama-sama ayat al-Qur'an atau sama-sama hadis *mutawatir* atau sama-sama hadis *ahad*. Dengan demikian pertentangan tidak terjadi jika salah satu dalil lebih kuat atau lebih tinggi dari yang lain. Misalnya : jika terjadi pertentangan antara ayat al-Qur'an dan hadis *ahad*, maka hal ini tidak disebut *ta'arud*, sehingga yang diamalkan adalah ketentuan yang berdasarkan kandungan ayat al-Qur'an tersebut.
2. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya dalil yang satu menunjuk haram, sedang lainnya menunjuk halal.
3. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama.
4. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil.
5. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat *mujmal*, atau sama-sama pada tingkat *zahir*.

⁷⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2014), hlm. 184-187

Perlu ditegaskan bahwa di kalangan ulama terdapat kesepakatan pendapat, bahwa secara teoritis dan kenyataan, pertentangan tidak mungkin terjadi di antara sesama materi nas *syara'* yang bersifat *qaṭ'i*, baik antara sesama ayat al-Quran maupun antara ayat al-Quran dan hadis *mutawatir*. Sebab nas *syara'* bersumber dari yang *ma'ṣum*. Akan tetapi dalam pada itu pula, ulama sepakat bahwa dari segi pemahaman mujtahid, dimungkinkan terjadinya pertentang dalil pada dua nas yang sama-sama *ẓanni*.⁷¹

Dalam penyelesaian *ta'arūḍ al-adillah* terdapat empat metode. Adapun empat metode tersebut ialah :

1. *Al-Jam'u wa at-Taufiq baina al-Muta'aridlain* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan) Metode ini digunakan para ulama untuk mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang saling bertentangan.
2. *At-Tarjih* menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh al-Baidlawi, ahli ushul fiqh dari kalangan Syāfi'iyyah adalah menguatkan salah satu dari dalil yang *ẓanni* untuk dapat diamalkan. Berdasarkan definisi itu diketahui bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan di*tarjih* salah satunya itu adalah sama-sama *ẓanni*. Berbeda dengan itu menurut kalangan Hanafiyyah, dua dalil yang bertentangan yang akan di*tarjih* salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qaṭ'i*, atau sama-sama *ẓanni*. Oleh

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 184-187

sebab itu, mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain.⁷²

3. *Al-Nasakh* (Membatalkan) Arti bahasa dari *al-Nasakh* adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Akan tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum *syara'* yang ditetapkan terdahulu dengan hukum *syara'* yang sama yang datang kemudian (diakhirkan). Sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah membatalkan pelaksanaan hukum *syara'* dengan dalil yang datang kemudian yang pembatalan itu secara jelas (eksplisit) atau terkandung (implisit), keseluruhan atau sebagian sesuai dengan tuntutan kemashlahatan.⁷³
4. *Tasaqut al-Dalilain* (Meninggalkan kedua Dalil) Metode ini ditempuh ketika cara nomor satu sampai nomor tiga tidak bisa menjadi jalan keluar dari pertentangan dalil yang ada. *Tasaqut al-Dalilain* yaitu meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Juhur ulama berpendapat seperti ini, tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat lain, bahwa sebelum ulama meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, ia diberi kesempatan untuk menempuh metode *takhyir* (memilih), yaitu dengan memilih salah

⁷² Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2015), hlm.241-242

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, cct. I, 2003), hlm. 324

satu dalil yang dikehendaki tanpa menganggap adanya pertentangan antara dalil yang ada.

Dikalangan ulama terdapat dua aliran cara menyelesaikan pertentangan dalil, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat pertentangan dapat terjadi, baik diantara nas *syara'* maupun diantara dalil *syara'* lainnya. Mereka berpendapat jika terjadi pertentangan diantara sesama nas *syara'* maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :⁷⁴
 - a. Meninjau dari segi kronologi sejarah lahirnya dalil-dalil tersebut. Jika hal ini ditemukan maka dalil yang belakangan berupa *nasikh*.
 - b. Jika cara pertama tidak berhasil maka cara selanjutnya ialah diusahakan melakukan *tarjih* terhadap salah satu dalil yang bertentangan tersebut.
 - c. Jika cara yang kedua juga tidak berhasil maka diusahakan untuk menggunakan metode *jam'u* atau penggabungan makna nas yang bertentangan.
 - d. Jika cara tersebut juga tidak berhasil maka dicari dalil lain yang tingkatannya dibawah dalil yang bertentangan tersebut, sedangkan dalil yang saling bertentangan itu sendiri tidak diberlakukan pada masalah yang dibahas.

⁷⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 187-188

2. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat, langkah-langkah yang ditempuh ketika terjadi *ta'arūḍ* adalah:⁷⁵
 - a. *Al-Jam'u wa at-Taufiq*, yaitu dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut, sekalipun dari satu sisi saja. Karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari pada hanya mengamalkan satu dalil saja.
 - b. Apabila pengkompromian kedua dalil itu tidak bisa dilakukan, maka seorang mujtahid boleh menguatkan atau *mentarjih* salah satu dalil yang mendukungnya.
 - c. Selanjutnya jika tidak ada peluang untuk *mentarjih* salah satu dari keduanya maka langkah selanjutnya adalah meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka dalil yang dahulu dianggap telah *dinasakh* oleh dalil yang terkemudian. Dengan demikian dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan.
 - d. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dalil itu dan dalam keadaan demikian seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah kualitasnya dari kedua dalil yang bertentangan tersebut.

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*,...hlm. 339-341

3. Menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah, berpendapat, langkah-langkah yang ditempuh ketika terjadi *ta'arūḍ* adalah:⁷⁶
- a. Ketika terjadi *ta'arūḍ*, maka metode yang pertama dilakukan adalah dengan penggabungan dua nas apabila memungkinkan. Karena pada dasarnya mengamalkan dua dalil itu lebih utama dibandingkan dengan mengamalkan satu dalil saja.
 - b. Apabila dengan metode *al-Jam'u* atau penggabungan tidak memungkinkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui mana dalil yang datang lebih dahulu dan mana dalil yang datang akhir. Sehingga dalil yang lebih akhir itu *menasakh* dalil yang datang lebih dahulu.
 - c. Apabila dengan menggunakan metode *naskah* masih tetap tidak bisa dilakukan, maka wajib untuk melakukan *tarjih*. Seperti ketika terjadi *ta'arūḍ* antara dua hadis, sedangkan sanad dari salah satu hadis itu *muttaṣil* dan yang lainnya *mursal*, maka dahulukanlah yang sanadnya *muttaṣil*.
 - d. Dan apabila dengan metode *tarjih* tetap tidak bisa dilakukan terhadap dua nas dan sanad dalam periwayatan dalil-dalil tersebut, maka metode yang terakhir adalah dengan *tasaquṭ daḥilain*.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm, 310-312

BAB III

HAK ISTRI YANG TERTALAK *BA'IN KUBRA* DAN TIDAK HAMIL MENURUT IMAM ASY-SYĀFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

A. Imam asy-Syāfi'i

1. Biografi Imam asy-Syāfi'i

Kepergian Imam *Madzab* pertama, Imam Abu Hanifah merupakan masa berkabung umat Muslim pada saat itu. Namun dengan izin Allah, disaat yang bersamaan lahirlah seorang bayi yang kelak akan meneruskan perjuangan Imam Abu Hanifah dalam menjaga kemurnian syari'at Islam, ialah Imam asy-Syāfi'i. Imam asy-Syāfi'i lahir di Gaza (Palestina) ada juga yang mengatakan beliau lahir di 'Asqalan di mana keduanya merupakan tanah yang disucikan pada tahun 150 H pada akhir bulan Rajab. Ia lahir dengan nama Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin asy-Syāfi'i bin as-Sa'id bin Ubaid bin Abdun Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf.¹

Imam asy-Syāfi'i merupakan keturunan dari suku Quraisy. Ayahandanya, Idris bin Abbas, merupakan penduduk yang berasal dari Ṭabbalah. Sempat menetap di Madinah namun kemudian pindah ke 'Asqalan Palestina. Ayahanda Imam asy-

¹Muhammad bin Abdul Qadir, *Manaqib Imam asy-Syāfi'i*, (Kediri : Petuk t.t), hlm. 4

Syāfi'i meninggal sejak Imam asy-Syāfi'i berada dalam kandungan. Bila dilihat dari garis keturunan sang ibunda, maka Imam asy-Syāfi'i merupakan keturunan dari Ali bin Abi Ṭalib. Garis turunan kakek dari pihak ibu yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. membuat sang ibu pun menjadi seorang wanita yang sangat salehah serta cerdas. Kakek Imam asy-Syāfi'i yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. adalah Ubaid, as-Saib serta Abi Yazid. Namun pada usia dua tahun, Imam asy-Syāfi'i bersama ibunda pindah ke Makkah dan tinggal di wilayah al-Khaif.²

Sejumlah prestasi yang menjadikannya pantas menyandang gelar Imam *Māẓhab* antara lain ialah beliau telah menghafal seluruh isi al-Qur'an pada usia 7 Tahun, menghafal seluruh kandungan kitab *al-Muwāṭa'* karangan Imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 Hadis pada usia 10 tahun dan dipercaya menjadi mufti Makkah pada usia 15 tahun. Selain itu kehebatan beliau lainnya ialah mampu menghasilkan karya tulis kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu meski masa hidup beliau ialah masa hidup yang paling singkat jika dibandingkan dengan tiga Imam *Māẓhab* yang lain yakni hanya

²Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: al-Makmun 2015), hlm. 27

berusia 54 tahun.³ Tepatnya beliau wafat pada tahun 204 H. di Mesir. Imam ar-Rabi' mengatakan Imam asy-Syāfi'i wafat pada malam Jum'at *ba'da* maghrib yang mana pada saat itu beliau ada disampingnya. Imam asy-Syāfi'i dimakamkan di Mesir pada hari Jum'at setelah Ashar yang bertepatan dengan hari terakhir bulan Rajab.⁴

2. Pendidikan Imam asy-Syāfi'i

Imam asy-Syāfi'i sejak kecil terkenal dengan kepribadian yang amat cinta dengan ilmu. Oleh sebab itulah bagaimanapun kondisinya, ia tidak segan dan tidak bosan menuntut ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai keahlian tentang ilmu dan ia pun amat rajin mempelajari ilmu yang tengah dituntutnya.⁵

Diantara guru-guru beliau yang terkenal di Makkah adalah Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'ad, Imam Sufyan bin Uyainah. Dan guru-guru beliau saat di Madinah adalah Imam Malik bin Anas. Dan dikenal pula diantara guru beliau adalah Imam Ibrahim bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waki' Imam Fudhail bin Iyadh, Imam Muhammad

³ Muchlis M Hanafi, *Imam asy-Syāfi'i Sang Penopang Hadis dan Penyusun ushul Fiqh Pendiri Mazhab asy-Syāfi'i*, (Tangerang: Lentera Hati 2013), hlm. 2

⁴ Muhammad bin Abdul Qadir, *Manaqib Imam asy-Syāfi'i*,... hlm. 4

⁵ Minawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang 2012), hlm.171-172

bin Syafi'. Beliau tidak hanya berguru pada ulama besar Makkah dan Madinah saja, beliau juga berguru ke daerah lainnya seperti Irak, Kuffah dan Yaman.⁶

3. Karya-Karya Imam asy-Syāfi'i⁷

Karya Imam asy-Syāfi'i sebagaimana yang dihitung oleh Yaquth ar-Rumi al-Hamawi berjumlah seratus tujuh puluh kitab. Sedangkan menurut Qadhi Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Mawarzi berjumlah seratus tiga belas. Bahkan menurut Ibnu Zaulaq menghitung jumlah karyanya mencapai dua ratusan kitab.

Berdasarkan kesaksian sejumlah ulama mengenai buah pikiran atau karya asy-Syāfi'i sendiri, ternyata yang sampai ke tangan generasi sekarang hanya sebagian hanya sebagian kecil saja. Dan dari sebagian kecil itu, ada buku yang memang tulisan asy-Syāfi'i sendiri, dan ada juga yang sejatinya mengandung pemikiran dan pendapat asy-Syāfi'i namun ditulis oleh sejumlah murid-muridnya dengan cara didiktekan oleh sang guru. Bahkan, sejumlah sejarawan menyatakan bahwa semua karya asy-Syāfi'i ini terbukukan setelah ia tutup usia. Kerja keras para murid asy-Syāfi'ilah seperti al-Buwaithi, ar-Rabi' bin Sulaiman, atau al-

⁶ Minawwar Khalil, *Biografi Empat Scrangkai Imam Mazhab*, hlm. 172

⁷ Muchlis M Hanafi, *Imam asy-Syāfi'i....*, hlm. 224-233

Muzani yang menyebabkan pemikiran dan tulisan asy-Syāfi'i terhimpun dalam buku.

Kendati berlabelkan buku, ternyata tidak semua karya asy-Syāfi'i berbentuk buku sebagaimana yang kita kenal, tetapi kebanyakannya berupa risalah-risalah yang tipis. *ar-Risalah* dan *al-Umm* memang karya tulis atau kitab asy-Syāfi'i yang tebal dan terdiri atas ratusan halaman, sehingga layak menyandang kata buku atau kitab. Karyanya yang bertajuk *al-Umm* ini menurut Ibnu Hajar menghimpun sejumlah seratus empat puluh kitab kecil. Kitab yang satu ini sungguh layak menyandang tajuk *al-Umm* yang berarti induk, karena di dalamnya tertuang irisan terbesar dari Fiqih *Māẓhab* asy-Syāfi'i. Sedangkan kitab-kitab semacam *Shalat al-Kusuf*, *al-Muzara'ah*, *al-Musaqat*, *Kitab ar-Radha'*, *Kitab Khaṭa'u aṭ-Ṭabib*, *Shalat al-hauf*, *Sholat al-Janaiz*, dan *al-Yamin Ma'a as-Syahid*, adalah termasuk karya asy-Syāfi'i yang berbentuk risalah-risalah ringkas saja.

4. Metode *Istinbat* Hukum Imam asy-Syāfi'i

Adapun metode *istinbat* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam asy-Syāfi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.⁸ Dalam referensi lain, Dede Rosyada menjelaskan metode *istinbat* Imam asy-

⁸ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), hlm. 30

Syāfi'i yaitu al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *qaul sahabat*, *Qiyas*, dan *istishāb*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam asy-Syāfi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apa pun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zannī*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarīnah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam asy-Syāfi'i atas al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-Bayan*. Melalui konsep *al-Bayan*, beliau mengklasifikasikan *dilalah* nas atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah* '*amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah* '*amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah* '*amm* dengan maksud *khās*. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.⁹

b. *Sunnah*

Menurut Imam asy-Syāfi'i *as-Sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah

⁹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*, hlm. 21-23

berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *muṭlaq*, dan *'amm*.¹⁰

Imam asy-Syāfi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Asy-Syāfi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadis *ahad*. Abu Hanifah secara *muṭlaq* meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam asy-Syāfi'i secara *muṭlaq* menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam asy-Syāfi'i ialah “tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan.” Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.¹¹

Adapun dasar hukum yang menjadi pegangan Imam asy-Syāfi'i untuk menggunakan *Ijma'* sebagai metode *istinbat* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Bakar bin Abu Labib dari Ibnu Sulaiman bin Yasar.¹²

¹⁰ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*, hlm. 190

¹¹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 91

¹² Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*, hlm. 500

Beliau juga menegaskan bahwa “barang siapa berpegang pada pendapat jamaah umat Islam maka telah komitmen terhadap jamaah. Barang siapa bertentangan dengan jamaah umat Islam berarti telah berseberangan dengan jama’ah yang seharusnya ia pegang.¹³

d. *Qaul Sahabat*

Imam asy-Syāfi’i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara’. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *Qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam asy-Syāfi’i.¹⁴ Imam asy-Syāfi’i menempatkan *Qiyas* setelah al-Qur’an, Hadis, *Ijma’* dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *Qiyas* dan

¹³ Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, *ar-Risalah*, hlm. 502

¹⁴ Abu Zahrah, *asy-Syāfi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), hlm. 298 dikutip dari www.googleweblight.com

menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat Qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam asy-Syāfi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil *Qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khās*, dan petunjuk *dilalah* nas.
- 3) Mengetahui sunnah, *qaul* sahabat, *Ijma'* dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.¹⁵

f. Istiṣḥāb

Ditinjau dari segi bahasa *istiṣḥāb* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istiṣḥāb* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹⁶ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istiṣḥāb* ialah melestarikan yang sudah positif

¹⁵ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*,.. hlm. 510-511

¹⁶ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,... hlm. 450-451

dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status *quo*.¹⁷

Menurut Imam Bultaji, Imam asy-Syāfi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istiṣḥab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.¹⁸

5. Pendapat Imam asy-Syāfi'i tentang Hak Istri Yang Tertalak *Ba'in Kubrā* Dan Tidak Hamil

Telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwasanya Imam asy-Syāfi'i memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Imam Malik tentang hak istri yang tidak hamil dan tertalak *ba'in*. Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwasanya wanita yang demikian itu berhak atas perumahan dari

Mantan suaminya. Pendapatnya ini dicantumkan dalam kitab karyanya yang Mashur, *al-Umm*.¹⁹

¹⁷ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 451

¹⁸ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

¹⁹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t) Juz 5, hlm. 339-344.

قال الشفعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك و تعالى : (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) الآية. وقال عز ذكره في المطلقات : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

Imam asy-Syāfi'i berkata : bahwa Allah SWT berfirman: *(Apabila kamu menceraikan istri-istri mu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang teran). Allah menuturkan mengenai perempuan-perempuan yang tertalak: (tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin).*²⁰

²⁰ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Terj. Mishbah, (Jakarta : Pustaka Azzam Jil. 10, 2014), hlm. 576

قال الشفعي : فذكر الله عز و جل المطلقات جملة, لم يخصص منهن مطلقاً دون مطلقاً, فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن, وحرّم عليهن أن يخرجوهن وعليهن أن يخرجن إلا أن بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن. فكان من خوطب بهذه الآية من الأ زواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى, لأن الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فإنما قيل منع مسكنه, وكما كان كذلك إخراجها إياها, وكذلك خروجها بامتناعها من السكن فيه, وسكنها في غيره, فكان هذا الخروج المحرم على الزوج و الزوجة رضياً بالخروج معاً, أو سخطاه معاً, أو رضي به أحد هما دون الآخر, فليس للمرأة الخروج, ولا للرجل إخراجها إلا في الموضع الذي استتني الله عز ذكره من أن تأتي بفاحشة مبينة و في العذر, فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج والمرأة من هذا تعبداً لهما, وقد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة, وولد إن كان بها – و الله تعالى أعلم.²¹

“Imam asy-Syāfi’i berkata Allah menyebutkan istri-istri yang ditalak secara umum, dimana tidak mengkhususkan sebagian dari mereka. Maka Allah memerintahkan kepada para suaminya untuk memberikan tempat tinggal kepada mereka sesuai kesanggupan mereka dan mengharamkan kepada mereka untuk mengusir mantan istrinya serta wajib baginya untuk menetap di rumah mantan suaminya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan tercela, maka boleh untuk mengeluarkannya. Maka orang yang *dikhiṭobi* pada ayat ini adalah dari golongan suami yang mencakup bahwa mengeluarkannya seorang suami terhadap istrinya dari rumahnya sama halnya dengan mencegah dia bertempat tinggal di rumahnya. Sesungguhnya orang yang berdomisili ketika

²¹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, *al-Umm*, ... hlm. 339

diucapkan “Keluarlah dari tempat tinggal suami!” maka sesungguhnya dia telah dicegah menempati tempat tinggal suami. Seperti halnya seorang suami mengeluarkan mantan istrinya, seperti halnya pula keluarnya mantan istri dengan sebab tidak mau menempati tempat tinggal mantan suami dan bertempat tinggal di selain tempat tinggal suami. Maka keharaman keluar seperti ini itu atas suami dan istri yang keduanya ridlo untuk keluar secara bersama-sama atau keduanya saling membenci ataupun salah satunya ridlo dan yang lainnya tidak. Maka tidak boleh bagi mantan istri untuk keluar dan tidak boleh bagi mantan suami untuk mengeluarkan mantan istri kecuali pada tempat yang telah Allah kecualikan yaitu mantan istri berbuat perbuatan yang buruk dan ketika ada udzur. Maka di dalam hal apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada suami dan istri itu merupakan ibadah bagi keduanya. Dan terkadang dalam ibadah tersebut terdapat tujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan anaknya selama masa ‘iddah’.²²

ثم قال في النفقة: (وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ٢٣

Kemudian Allah berfirman tentang nafkah : “*dan apabila mereka dalam keadaan hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*”

دل على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن,
صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن.

²² Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Terj. Mishbah,...hlm. 576-577

²³ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, ... hlm. 343

لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات.

Ini menunjukkan bahwa golongan yang diperintahkan untuk diberi nafkah adalah mereka yang dalam keadaan mengandung. Dan al-Qur'an juga menunjukkan golongan yang tidak mendapatkan nafkah yaitu mereka yang tidak dalam keadaan hamil dari wanita-wanita yang ditalak. Karena ketika Allah mewajibkan nafkah bagi istri yang ditalak dengan sifat tertentu, maka hal itu mengandung dalil bahwa nafkah tidak wajib diberikan kepada istri yang ditalak yang tidak memiliki sifat tersebut.²⁴

قال الشفعي : والدليل من كتاب الله عز وجل كاف فيما وصفت من سقوط نفقة التي لا يملك الزوج رجعتها، وبذلك جانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشفعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : مالك علينا نفقة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : "ليس لك عليه نفقة"^{٢٥}. (رواه مالك)^{٢٦}

Imam asy-Syāfi'i berkata : dalil dari kitab Allah sudah cukup untuk menjelaskan gugurnya nafkah bagi istri yang suaminya tidak berhak rujuk kepadanya. Sunnah Rasulullah SAW pun menunjukkan hal tersebut. Imam asy-Syāfi'i berkata : Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qaisy bahwa Abu 'Amr

²⁴ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Terj. Mishbah, ... hlm. 595

²⁵ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, ... hlm. 343-344

²⁶ Malik bin Anas, *al-Muwaṭa'a*, (Beirut : Darr al-Fikr) hlm. 358-359 lihat juga Bukhori, *Ṣahih Bukhori*, (Beirut : Darr al-Fikr) hlm. 282 dengan sanad Muhammad bin Basyar, dan Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Beirut : Darr al-Kutub al-Ilmiah) hlm. 235 dengan sanad Muhammad bin Mustanna.

bin Hafs menjatuhkan talak *ba'in* kepadanya, padahal ia sedang berada di Syam. Lalu Abu Amr mengutus Wakilnya untuk mengirimkan gandum kepadanya, namun fatimah marah kepadanya. Abu Amr berkata : kamu tidak berhak atas nafkah dariku. Lantas fatimah binti Qaisy mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda : (kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya).²⁷

Dalam kitab *Iḥkamul Aḥkam* dijelaskan bahwa redaksi *طلقها البتة* “dia menjatukan talak *ba'in* kepadanya bisa ditafsirkan bahwa itu adalah penceritaan terhadap redaksi yang digunakan untuk menjatuhkan talak, sehingga redaksi *طلقها ثلاثا* “dia menjatuhkan talak tiga kepadanya” merupakan ekspresi terhadap talak yang terjadi dengan ungkapan *البتة* “*ba'in*”. selain itu, redaksi ini juga bisa ditafsirkan bahwa redaksi yang digunakan untuk menjatuhkan talak adalah talak tiga, seperti yang ditegaskan dalam riwayat lain. Sehingga redaksi *طلقها البتة* “menjatuhkan talak *ba'in* kepadanya” merupakan ekspresi terhadap talak yang terjadi dengan ungkapan *طلقها ثلاثا* “menjatuhkan talak tiga kepadanya”.²⁸

Imam Muslim memberikan tafsiran mengenai lafadz *البتة* sebagai berikut:

²⁷ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Terj. Mishbah,...hlm. 596-597

²⁸ Ibnu Daqiq al-'Id, *Iḥkamul Aḥkam*, terj. Jamaludin Rois (Jakarta : Pustaka Azzam 2012) hlm. 339

(البينة) يعني بالبينة آخره الثلاث تطليقات كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى لأنه طلق بلفظ البينة. وإنما سمي آخر الثلاث بنة, لأنها طلقة بنت العصمة حتى لم تبق منها شيئاً.²⁹

Maksud dari lafaz البينة ialah akhir dari talak tiga sebagaimana penjelasan yang ada dalam riwayat lain. Karena dia (Abu Amr bin Hafis) telah mentalak dengan menggunakan lafaz البينة. Dan bahwasanya akhir dari talak tiga dinamakan karena البينة Fatimah binti Qaisy adalah wanita yang tertalak yang putus perlindungannya, sehingga tidak tersisa apapun dari talaknya.

قال الشفعي : فكل مطلقة كان زوجها يملك رجعتها فلها النفقة ما كانت في عدتها منه, وكل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها في عدتها منه, إلا أن تكون حاملاً فيكون عليه نفقتها ما كانت حاملاً.³⁰

Imam asy-Syāfi'i berkata maka setiap perempuan yang ditalak dimana suaminya berhak untuk rujuk kepadanya itu berhak atas nafkah selama dia dalam 'iddah suami tersebut. Sedangkan setiap istri yang ditalak dimana suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya maka tidak berhak atas nafkah dalam mada 'iddahnya. Kecuali ia hamil sehingga suami wajib menafkahnya selama ia hamil.³¹

²⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah) hlm. 334

³⁰ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, ... hlm. 344

³¹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Terj. Mishbah, ... hlm. 598

B. Imam Ahmad Bin Hanbal

1. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan pada tahun 164 H. di kota Baghdad. Ibundanya mengandungnya ketika kembali dari kota Maro, Asia Tengah dan kemudian menetap di Baghdad.³²

Imam Ahmad bin Hanbal, baik dari ayah ataupun ibunya, berasal dari suku Arab, kabilah Syaiban. Keluarga Syaiban memiliki sebuah masjid di Basrah, yaitu masjid “Mazin”. Imam Ahmad bin Hanbal selalu melakukan shalat disana setiap kali pergi ke Basrah dan berkata kepada setiap orang yang menanyakan tindakannya tersebut, “Ini adalah masjid yang dibangun nenek moyangku”. Ayahandanya ialah Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Dia beserta keluarganya pindah ke Khurasan ketika diangkat menjadi gubernur di wilayah Sarkhas pada masa pemerintahan Bani Umayyah.³³

Selain itu, dari kabilah Syaibah lahir pula nenek moyang Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Nazar bin Ma’ad bin Adnan, yang mana dari nenek moyang inilah terdapat pertemuan sanad Imam Ahmad bin Hanbal dengan Rasulullah. Kabilah ini terkenal dengan kabilah yang pemberani dan berjiwa patriot.

³² Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar dan Teladan Bagi Umat Pendi Mazhab Hanafi*, (Tangerang: Lentera Hati 2013), hlm. 2

³³ Abdul Aziz asy-Syanawi, *Biografi imam Ahmad (Kehidupan, Sikap dan Pendapatnya)*, Terj. Umar Mujtahid, (Solo : Aqam Media Profetika 2013), hlm. 10

Dari kabilah ini lahir Matsna bin Haritsah yang mana ia menjadi panglima perang Islam disaat penaklukan Irak pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq dan ia pula yang menjadi panglima perang dalam penaklukan persia pertama kali oleh pasukan muslim.³⁴

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan sebagai anak yatim seperti gurunya, Imam asy-Syāfi'i. Ia seumur hidupnya tidak pernah melihat langsung ayah dan kakeknya. Namun beruntungnya ia masih mendapatkan sedikit harta dari ayahnya berupa sebuah rumah yang ia tempati bersama ibunya.³⁵

Semenjak kecil dalam diri Ahmad bin Hanbal terdapat sifat kesabaran, ketekunan, kemampuan luar biasa untuk menghadapi semua cobaan, ketajaman berfikir dalam mempertimbangkan apa yang ia lakukan serta ketaqwaannya pada tuhan yang Maha Esa yang amat tinggi dan murni. Hal inilah yang mendorong Haitsam Ibnu Jamil mengatakan tentang Ahmad bin Hanbal kecil: “Jika pemuda ini ditakdirkan hidup hingga dewasa, kelak ia pasti menjadi *hujjah* bagi orang-orang zamannya”³⁶

Imam Ahmad bin Hanbal dalam usia kanak-kanak sudah mampu menghafal al-Qur'an dan sibuk dengan kegiatan mencari ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal menginginkan kepergiannya

³⁴ Abdul Aziz asy-Syanawi, *Biografi imam Ahmad*, hlm. 10

³⁵ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah Cet. 1, 2000), hlm. 445-446

³⁶ Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar*, hlm. 16

hanya murni untuk mencari ilmu. Seperti halnya Imam Abu Hanifah, ia tidak mengizinkan dirinya menjadi hakim. Beliau tidak mau menerima harta kecuali bebas dari *syubhat*. Imam Ahmad bin Hanbal adalah termasuk orang-orang zuhud yang menolak harta ketika didalamnya terdapat *syubhat* demi membebaskan jiwa dari keraguan.³⁷

2. Pendidikan Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal memulai pencarian ilmunya di kota kelahirannya, Baghdad sampai tahun 183 H.³⁸ Pada saat itu Baghdad merupakan mercusuar berbagai macam ilmu seperti ilmu agama, ilmu sastra, ilmu eksakta, ilmu tasawuf dan tidak ketinggalan ilmu fiqh. Dari berbagai kemajuan bidang keilmuan pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal memilih mempelajari ilmu Hadis sebagai ilmu pertama yang ia dalami kemudian disusul dengan ilmu fiqh. Guru yang ia pilih untuk mendalami ilmu tersebut ialah Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang hakim agung pada pemerintahan Harun ar-Rasyid.³⁹

Gurunya, Abu Yusuf, adalah seorang ahli hadis dan ahli fiqh. Sehingga dari berbagai majlis ilmu yang ia datangi, ia lebih

³⁷ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, hlm. 447

³⁸ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Manhal al-Lathif*, (Jeddah : Haramain t.t), hlm. 156

³⁹ Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar....*, hlm. 16

mengutamakan majlis ilmu yang dibimbing oleh Abu Yusuf. Adapun tentang keilmuan fiqhnya, ia mempelajari fiqh ar-Ra'yu di Irak dan kemudian fiqh hadis di Hijaz.⁴⁰

Tahun 183 H. Imam Ahmad berangkat ke Kufah. Tahun 186 H. ke Basrah kemudian ke Makkah tahun 197 H. Negara-negara dan kota-kota lain yang pernah disinggahinya adalah Syam (Siria), Yaman, Maroko, Al-jazair, Persia, Khurasan dan lain-lain. Semuanya dilakukan dalam rangka menuntut ilmu. Adapun sosok-sosok yang pernah menjadi guru Imam Ahmad adalah Sufyan bin Uyaynah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Sa'id al Qattan, Husyaim bin Basyir, Mu'tamar bin Sulaiman, Ismail bin Aliyah, Waqi' bin al Jarrah, 'Abd al Rahman al Mahdi dan Imam asy-Syāfi'i. Guru yang disebut terakhir inilah yang berperan besar dalam pembentukan keilmuan Ahmad bin Hanbal. Ia selalu mengikuti majlis keilmuan Imam asy-Syāfi'i dalam kajian fiqh dan ushul fiqh sejak tahun 195 H sampai 197 H.⁴¹

Imam Ahmad mengadakan banyak perjalanan guna mencari hadis-hadis dari para ulama' hadis, kemudian menulisnya dan menyusunnya dalam sebuah kitab kumpulan hadis yang diberi nama *Musnad* yang menghimpun hadis-hadis

⁴⁰ Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar....*, hlm. 16-17

⁴¹ Abdullah Mustofa al-Maghribi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta : LKPSM 2001), hlm. 105

Irak, Hijaz, Syam, Basrah dan Kufah. Perjalanan ini dimulai dari Baghdad antara tahun 179 H. hingga 186 H. Imam yang ia datangi pertama kali dalam perjalanan ini adalah Hasyim bin Basyir Ibnu Abi Khazim al-Wasithi (W. 183 H). Imam Ahmad bin Hanbal menulis sebanyak tiga ribu dari berbagai bab fiqh hadis darinya.⁴²

3. Karangan Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang gigih dalam mencari dan mendalami ilmu. Dengan demikian tidak mengherankan jika ia meninggalkan banyak warisan berharga berupa buku-buku yang menjadi pedoman para ulama' terkhusus ahli hadis dan ahli fiqh di masa-masa berikutnya.

Karyanya yang amat fenomenal adalah kitab dalam bidang hadis yang diberi nama *Musnad*. Adapun buku-buku yang disebutkan dalam kitab *Ṭabaqāt al-Hanabalah* sebagai karya Imam Ahmad bin Hanbal antara lain : *Musnad, at-Tafsir, Naskh wa al-Mansukh, Hadis Syu'bah, al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi Kitabillah, Jawabat al-Qur'an, al-Manasik al-Kabir, al-Manasik ash-Shaghir* dan buku-buku lainnya.⁴³

Sementara, buku-buku karya Imam Ahmad bin Hanbal yang telah dicetak antara lain: *Musnad, Kitab aṣ-Ṣalat* (yang

⁴² Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar....*, hlm. 17

⁴³ Abdullah Mustofa *al-Maghribi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 109 lihat juga Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar....*, hlm. 163

merupakan buku kecil), *Kitab Masail Sunnah*, *Kitab al-Wara'i*, *Kitab az-Zuhdi*, *Kitab Masail al-Imam Ahmad* yang dihimpun oleh Abu Daud Sajastani, dan *Kitab ar-Rass 'ala al-Jahmiyyah wa az-Zanadiqah*.⁴⁴

Adapun kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal yang digunakan karya tulis kali ini adalah kitab *Musnad*, yang mana kitab tersebut sebenarnya adalah hadis-hadis pilihan dari 750.000 hadis dan diriwayatkan oleh lebih dari 700 sahabat. Imam Ahmad merasakan perlu adanya penyusunan Hadis-Hadis Rasulullah SAW. Dan akhirnya penyusunan tersebut ia lakukan dengan penuh rasa amanah dan teliti yang kemudian hadis-hadis tersebut didiktekan kepada orang-orang kepercayaannya terkhusus kepada putranya sendiri yang bernama Abdullah.⁴⁵

Imam Ahmad bin Hanbal sepanjang perjalanan menuntut ilmu, disamping mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. juga mengumpulkan fatwa-fatwa para sahabatnya. Buku *Musnad*-nya menghimpun banyak sekali fiqh, fatwa dan hukum hasil ijtihad para sahabat. Dengan demikian, bertemulah hadis dan fiqh dalam pribadi Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad* dan *mazhabnya*.⁴⁶

⁴⁴ Abdullah Mustofa *al-Maghribi*, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 109 lihat juga Muchlis M Hanafi, *Imam Ahmad Imam Besar....*, hlm. 164

⁴⁵ Abdullah Mustofa *al-Maghribi*, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 109

⁴⁶ Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad....*, hlm. 114

4. Metode *Istinbat* Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Muhammad bin Abu Bakar dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqi'in* menuturkan fatwa-fatwa Imam Ahmd bin Hanbal dibangun diatas dasar utama yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. Nas al-Qur'an dan as-Sunnah

Ketika ditemukan nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari nas tersebut dan tidak menggunakan metoda lain. Hal ini telah banyak terjadi pada beberapa fatwa yang dikeluarkannya.

b. *Qaul* Sahabat

Pendapat yang dikeluarkan oleh para sahabat menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hanbal dalam menggali hukum setelah tidak adanya nas. Pengambilan *qaul* sahabat ini sejauh tidak terjadi perselisihan dengan *qaul* sahabat lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpaling kepada pendapat yang lain. Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam ahmad bin hanbal berusaha merunutnya sampai pada titik dimana salah satu pendapat lebih dekat dengan nas yang sudah ada.

c. Hadis *Mursal* dan Hadis *Daif*

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, hlm. 8-9.

Sebelum melangkah pada metodologi *Qiyas* Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis *mursal* atau hadis *ḍaif* sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya selama dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadis tersebut. Dalam hazanah ilmu ushul fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan satu-satunya ulama yang menggunakan hadis *mursal* dan *ḍaif* sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum.

d. *Qiyas*

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan nas dari al-Qur'an, as-Sunnah, *Qaul* Sahabat dan hadis *mursal* maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi *Qiyas*. *Qiyas* dimaksudkan dalam rangka menganalogikan suatu permasalahan terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.

e. *Istiṣḥāb*

Adalah salah satu dasar pokok dalam *beristidlāl* menurut Imam Ahmad. “Suatu hukum yang menunjukkan tetapnya suatu perkara atau tidak adanya perkara tersebut pada zaman sekarang atau yang akan datang. Sebagai bentuk atas tetap dan tidaknya perkara tersebut pada zaman yang

telah lampau. Karena tidak ada dalil yang merubahnya.⁴⁸ Ibnu Khazm berpendapat tentang *istiṣḥāb*” tetapnya sebuah hukum asal yang telah ditetapkan oleh nas sampai dengan ada dalil yang merubahnya. Dan *istiṣḥāb* diamalkan ketika tidak ditemukan dalil yang lain.⁴⁹

f. *Maṣlahah Mursalah*

Artinya *muṭlaq* (umum) menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁵⁰

Diantara bukti bahwa Imam Ahmad menggunakan Masalahah Mursalah adalah riwayat al-Mawarzi dan Ibnu Mansur yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, dari beliau ia berkata, “Laki-laki yang bergaya perempuan harus diasingkan, sebab ia hanya menimbulkan kerusakan. Kewajiban seorang imam adalah mengasingkannya ke suatu negeri dimana penduduknya terhindar dari kerusakannya.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jild II, 1406 H/ 1986 M), hlm. 859

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*,..hlm. 860

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Darr al-Qalam 1977) hlm. 110

Jika masih dikhawatirkan, maka mereka harus memenjarakannya”.⁵¹

g. Sadd az-Ẓari’ah

Kata Sadd menurut bahasa berarti “menutup” dan kata az-Ẓari’ah berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian Sadd az-Ẓari’ah secara bahasa berarti menutup jalan ke suatu tujuan. Menurut istilah ushul fiqh seperti yang dikemukakan ‘Abdul Karim Zaidan, Sadd az-Ẓari’ah berarti :⁵²

أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفساد

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”

Contoh dalam permasalahan Sadd az-Ẓari’ah adalah seperti perbuatan yang secara esensial dibolehkan (*mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Maka perbuatan seperti ini termasuk dilarang menurut Imam Ahmad. Beliau berargumen masalah dilarang atau tidak

⁵¹ Musthafa Sa’id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka aL-Kautsar 2014) hlm. 255

⁵² Satria Efen di dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2015), hlm. 172

dilarangnya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu.⁵³

6. Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hak Istri Yang Tidak Hamil dan Tertalak *Ba'in*

Imam Ahmad tentang tidak wajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal mengambil dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Syi'bi dari Fatimah binti Qaisy dari Nabi SAW. tentang wanita yang ditalak tiga,

حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة. فخاصمته في السكنى والنفقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلم يجعل سكنى ولا نفقة وقال: يا بنت ال قيس انما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة (رواه احمد).⁵⁴

“Husyaim menceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya’bi, dia berkata: Fatimah binti Qais menceritakan kepadaku, bahwa suaminya menjatuhkan talak tiga kepadanya, lalu aku menuntut tempat tinggal dan nafkah kepadanya yang kuadukan kepada Rasulullah SAW. ternyata Nabi SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku. Beliau malah bersabda,

⁵³Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*,... hlm. 174-175

⁵⁴Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, (Beirut: Maktabah Islami, Jild III, 1398 H/ 1978 M), hlm. 485

“wahai putri keluarga Qais, tempat tinggal dan nafkah hanyalah untuk perempuan yang masih bisa dirujuk” (HR. Ahmad)⁵⁵

حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار وحصين ومغيرة واشعت وابن ابي خالد وداود، وحدثنا مجالد واسماعيل - يعني ابن سالم عن الشعبي - قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقالت: طلقها زوجها البتة. قالت: فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم (رواه احمد)⁵⁶.

“Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar, Husain, Mughirah, Asy’ats, Ibnu Abi Khalid dan Daud menceritakan kepada kami, Mujalid dan Ismail –yakin Ibnu Salim dari asy-Sya’bi- menceritakan hadis ini kepada kami, dia berkata, “Aku masuk menemui Fatimah binti Qaisy lalu aku bertanya kepadanya tentang keputusan Rasulullah SAW berkenaan dengan tempat tinggal dan nafkah, lalu dia menjawab, “beliau tidak menetapkan bahwa aku berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, dan beliau menyuruhku menjalani ‘iddah dirumah Ibnu Ummi Maktum”. (HR. Ahmad).⁵⁷

حدثنا عبدة بن سليمان، قال : حدثنا مجالد عن الشعبي، قال : حدثتني فاطمة بنت قيس، قالت طلقني زوجي ثلاثاً ! فأتيت النبي ﷺ فلم يجعل

⁵⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Terj. Taufk Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jild. 22, 2010), hlm. 744

⁵⁶ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*,...hlm. 485

⁵⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*,...hlm. 745

لي سكن ولا نفقة وال إنما السكن و النفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة, وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى (رواه احمد).⁵⁸

“Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami dari asy-Sya’bi, dia berkata: Fatimah binti Qaisy menceritakan kepadaku, dia berkata : Suamiku mentalakk dengan talak tiga, lalu kutemui Nabi SAW, tai beliau tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku. Beliau malah berkata “Tempat tinggal dan nafkah hanya untuk perempuan yang ditalak yang suaminya masih bisa merujuknya.” Lalu beliau menyuruhnya menjalani ‘iddah dirumah Ibnu Ummi Maktum yang buta” (HR. Ahmad).⁵⁹

Mereka mengatakan bahwa kisah Fatimah binti Qaisy adalah diriwayatkan dari banyak sanad dan para ulama’ telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum dan tidak diketahui seorang ulama’ pun yang tidak mengambil dalil dengan hadis itu dalam berbagai sudut pandang.

Selain itu beliau juga mengambil dalil dari segi logika bahwa istri apabila *ba’in* dari suaminya ia sudah menjadi orang *ajnabi* bagi suaminya dan tidak ada hubungannya lagi kecuali semata-mata ber’*iddah*. Dan karena hal itu maka tidak wajib membayar nafkah kepada mantan istrinya sebagaimana wanita yang disetubuhi dengan jalan *syubhat* atau zina. Kalau nafkah itu wajib terhadap wanita yang diceraikan dengan talak *ba’in*

⁵⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*,...hlm. 486

⁵⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*,...hlm. 746-

dengan alasan ia masih ber 'iddah tentu wajib pula terhadap wanita yang ber 'iddah karena suaminya meninggal dunia. Hal ini tidak ada seorangpun yang mengatakan demikian.

ولنا : ما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو عائب , فأرسل إليه وكيله بشعير فسخطته , فقال : والله مالك علينا من شيء , فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال لها : " ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال- ان تلك امرأة يعيشها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" متقف عليه , فإن قيل فقد أنكروا عليها عمر وقال : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت . قلنا أما مخالفة الكتاب فإن فاطمة لما أنكروا عليها قالت : بيني وبينكم كتاب الله . قال تعالى : (لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ تَحَدَّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّرًا) ٦٠

Dalil kami dalam masalah ini apa yang telah diriwayatkan oleh Fatiman binti Qaisy bahwa suaminya (Ibn 'Amr bin Hafs) telah mentalaknya dan saat itu sang suami sedang tidak ada di tempat. Kemudian sang suami mengirim wakilnya menemui Fatimah dengan membawa gandum dan dia pun memarahinya . kemudian dia (suaminya atau utusan suaminya) berkata : demi Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki kewajiban apa-apa kepadamu. Kemudian Fatimah datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kondisi yang dialaminya mendengar kisahnya, Rasulullah SAW

⁶⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr Juz VIII, t.t), hlm.132

bersabda : kamu tidak wajib diberikan nafkah dan tempat tinggal olehnya (sang suami yang mentalaknya) kemudian Fatimah diperintahkan untuk menetap dirumah Umi Syarik – kemudian Rasulullah bersabda- ia adalah seorang wanita yang sering dikunjungi para sahabatku maka ber *'iddah*-lah dirumah putra Ummi Maktum (HR. Bukhari Muslim). Kemudian dikatakan bahwa sahabat Umar mengingkari pernyataan Fatimah binti Qaisy dan berkata kami tidak akan meninggalkan kitab tuhan kami dan sunnah Rasul kami hanya karena perkataan seorang perempuan yang kami tidak tau apakah ia orang yang jujur atau pendusta. Kami berkata adapun ketika berbeda dengan al-Qur'an sesungguhnya Fatimah ketika terjadi perbedaan pendapat dengan para sahabat maka dia berkata : antara aku dan kalian ada al-Qur'an. Allah berfirman : (kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru).⁶¹

وأما قولهم : إن عمر قال لا ندع كتاب ربنا , فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر . قال : ولكنه قال لا نجيز في ديننا قول امرأة , وهذا مجمع على خلافه , وبرواية عائشة وأزواج رسول الله ﷺ في كثير من الأحكام , وصار أهل العلم إلى خبر فاطمة هذا في كثير من الأحكام

⁶¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj. Abd. Syukur. (Jakarta: Pustaka Azzam, Jild 10, 2013), hlm. 723-725

مثل سقوط نفقة المبتوتة إذا لم تكن حاملاً ونظر المرأة إلى الرجل و
خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن سكنت إلى الأول.⁶²

Adapun pendapat mereka mengenai pernyataan sahabat Umar bahwa kami tidak akan meninggalkan kitab tuhan kami (al-Qur'an) maka sesungguhnya Imam Ahmad telah mengingkari perkataan dari Umar ini. Imam Ahmad berkata : tetapi beliau mengatakan kami tidak akan menerima pernyataan seorang wanita dalam urusan agama kami, yang demikian bertentangan dengan *Ijma'*, dan dengan riwayat 'Aisyah r.a. dan para Istri Rasulullah SAW. didalam banyak hadis yang menjelaskan hukum. dan para ulama' menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah ini termasuk mencakup banyak hukum seperti gugurnya nafkah bagi wanita yang tertalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil melihatnya seorang perempuan terhadap laki-laki, meminangnya seorang laki-laki diatas pinangan saudaranya apabila tidak memantabkan pada pilihan yang pertama.⁶³

وقول عائشة إنها كانت في مكان وحش لا يصح فإن النبي ﷺ علل
بغير ذلك فقال : " يا ابنة آل قيس إنما السكنى و النفقة ما كان لزوجك
عليك الرجعة " هكذا رواه الحميدي و الأثرم. ولأنه لو صح ما قالته
عائشة أو غيرها من تأويل ما احتاج عمر في رده إلا أن يعتذر بأنه
قول امرأة ثم فاطمة صاحبة القصة وهي اعرف بنفسها وبحالها , وقد
أنكرت على من أنكر عليها , وردت على من رد خبرها أو تأويله

⁶² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, ...hlm 132-133

⁶³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj. Abd. Syukur,..hlm. 725-726

بخلاف ظاهره , فيجب تقديم قولها لمعرفتها بنفسها وموافقتهما ظاهر
 الخبر كما في سائر ما هذا سبيله.⁶⁴

dan perkataan ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Fatimah binti Qaisy berada di tempat budak Wahsyi yang dalam keadaan tidak sah. Maka Nabi SAW memberikan alasan bukan seperti itu. Kemudian Nabi bersabda : “ Hai, putri Qaisy sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu untuk seorang suami yang memiliki hak rujuk”. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Humaidi dan atsrām. Dan kalau memang sah apa yang diucapkan oleh ‘Aisyah atau lainnya dari pentakwilan yang dibuthkan oleh ‘Umar dalam menolak pendapat Fatimah binti Qaisy kecuali sulit untuk menerima bahwa itu merupakan perkataan seorang perempuan. Kemudian Fatimah sebagai orang yang bercerita, dia lebih mengetahui dirinya sendiri dan tingkah lakunya. Dan Fatimah binti Qaisy mengingkari orang yang ingkar terhadap dirinya serta menolak atas kabar orang yang tidak sepakat dengan dirinya atupun pentakwilanya dalam perbedaan *zhahimya*. Maka wajib untuk mendahulukan perkataan Fatimah karena mengertinya Fatimah terhadap dirinya ini dan cocoknya terhadap *zhahir* hadis sebagaimana lainnya.

⁶⁴ Ibnu Quda mah, *al-Mughni*, ...hlm 133

BAB IV
ANALISIS TENTANG HAK ISTRI YANG TERTALAK *BA'IN*
***KUBRĀ* DAN TIDAK HAMIL MENURUT IMAM ASY-SYĀFI'Ī**
DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

A. *Istinbat* Hukum Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad Tentang Hak Istri yang Tertalak *Ba'in Kubrā* dan Tidak Hamil

Produk hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama ahli Fiqh, tentu tidak dapat dipungkiri jika hampir selalu ada perbedaan diantara mereka. Berbagai faktor yang melatarbelakanginya yang jelasnya hal itu merupakan pengaruh dari pola pikir masing-masing ulama yang terbentuk sejak lama dan pemikiran tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga perbedaan tersebut bukanlah *muṭlaq* dihasilkan dari nas-nas dasar dalil hukum itu sendiri. Seperti ditegaskan Wahbah az-Zuhaili bahwa tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya anggapan *ta'aruf* antara dua atau beberapa dalil, hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hahikatnya. Dalam kerangka pikir ini, maka *ta'aruf* mungkin terjadi baik pada dalil-dalil yang *qaṭ'ī*, maupun dalil *danni*.¹

Lahirnya sebuah produk hukum tentunya berasal dari pengelolaan dasar hukumnya. Dalam hukum islam usaha pengelolaan tersebut disebut juga dengan *istinbat* hukum. *Istinbat* artinya

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 1171

mengeluarkan hukum dari dalil.² Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (*turūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*turūq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafaz* ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalah*nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, tetapi melalui jalan seperti *qiyas*, *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, dan lain-lain.³

Sumber atau dalil fiqh yang disepakati oleh para ulama fiqh ada 4 yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma dan Qiyas. Mengenai keharusan berkiblat pada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surah an-Nisa' yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

² Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 1

³ Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008), hlm. 55

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴

Adapun sistematika *istinbat* hukum Islam adalah didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bagawi yang mengisahkan perintah Nabi SAW. kepada Mu’adz bin Jabbal untuk pergi ke Yaman.⁵ Hadis tersebut berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتا بالله, قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله, فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي. ولا الو (اي ولا اقصر في اجتهادي) قال: فضرب رسول الله على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه البغوي).

Artinya:

“Bahwasanya Rasullah SAW ketika mengutusny ke Yaman beliau bersabda : bagaimana kamu (Mu’adz) memutuskan ketika engkau diminta memberi keputusan? Mu’adz menjawab: aku akan memberi keputusan sesuai dengan al-Quran, apabila kamu tidak menemukan? Mu’adz menjawab: maka dengan sunnah Rasulallah, maka apabila tidak menemukan dalam sunnah Rasulallah? Mu’adz menjawab:

⁴ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan....*, hlm. 945

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama 1994),... hlm.15

saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku. Rawi hadis berkata: maka Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap suatu yang diridhoi oleh Rasulullah". (HR. al-Bagawi)

Dalam urusan berkiblat pada dasar dalil diatas Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad pun menyepakatinya. Sehingga dalam berbagai upaya penyelesaian dalam ranah hukum Islam beliau berdua tidak akan berpaling dari dasar dalil tersebut, begitu pun dalam susunan penggunaannya. Tidak terkecuali dalam ranah hukum Islam terkait hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan istri tersebut dalam keadaan tidak hamil. *Istinbat* beliau berdua terkait hal tersebut akan dianalisa oleh penulis dalam sub bab ini.

1. Dalil al-Qur'an

Dalam mencetuskan hukum terkait hak istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, Imam asy-Syāfi'i berpegang pada dalil al-Qur'an surah at-Ṭalaq ayat 6.

Imam asy-Syāfi'i memberi tafsiran pada ayat tersebut, khususnya pada lafaz “أسكنوهنّ”, dimana *ḍamir* هنّ pada lafadz tersebut adalah merujuk kepada seluruh wanita yang tertalak, baik tertalak Raj'ī ataupun tertalak *Ba'in*. Hal ini selaras dengan objek yang dituju oleh ayat-ayat sebelumnya. Yang mana ayat-ayat sebelumnya diperuntukkan kepada perempuan yang tertalak Raj'ī maupun *Ba'in*. Oleh sebab itu wajib bagi seorang suami

untuk memberikan tempat tinggal kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya.⁶

Kewajiban tersebut jelas dalam lafaz “أسكنوهن” yang memiliki arti “*Tempatkanlah mereka (para istri yang tertalak)*”. Lafaz “أسكنو” merupakan bentuk *fi’il amar* dari lafaz “سكن-يسكن”. *Fi’il amar* merupakan bentuk kata perintah. Setiap perintah itu menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأمر يدلّ على الوجوب⁷

“*Dasar dalam amar (perintah) adalah menunjukkan wajib*”

Selain ayat ke-6 Surah at-Talaq, kewajiban perintah tersebut didukung pula oleh ayat pertama dalam surah tersebut. Di mana dalam ayat pertama terdapat lafaz “لا تخرجوهن” yang berarti “*janganlah kamu keluarkan mereka*”, ini menguatkan kewajiban dalam surah at-Talaq ayat 6. Adapun larangan bagi seorang suami untuk mengeluarkan istri dari rumahnya, memberi indikasi bahwa suami diharuskan memberi tempat tinggal kepada istri yang ditalaknya selama menjalani masa ‘*iddah*.

⁶ Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t) Juz 5, hlm. 339 lihat juga Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keceriasan al-Qur’an)*, (Jakarta : Lentera Hati 2002) hlm. 144

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut : Dar al-Fikr Juz I), hlm. 217

Kewajiban tersebut tidak berlaku pada tempat yang telah Allah kecualikan didalam firman-Nya, bahwa suami boleh mengeluarkan mantan istrinya dari tempat tinggalnya sebab talak *ba'in* apabila ia telah melakukan perbuatan yang keji secara nyata. Pengecualian ini tampak pada lafadz “إلا أن يأتين بفاحشة مبينة”. Mengenai lafadz “فاحشة مبينة” imam asy-Syāfi'i memberi pengertian bahwa yang dimaksud “فاحشة مبينة” itu seperti هو البذاء هو البذاء yaitu berkata kasar kepada keluarga suami. Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat,” yang dimaksud dengan kekejian disini adalah *nusyuz* (pembangkangan) dan buruknya akhlak istri.” Ada yang berpendapat, maksudnya adalah sikap yang buruk terhadap keluarga suami.

Ayat pertama dari surah at-Ṭalaq juga menunjukkan kewajiban bagi seorang wanita yang tertalak (Raj'ī ataupun *Ba'in*) untuk tidak keluar dari tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz “ولا يخرجن”.⁸

Dengan demikian Imam asy-Syāfi'i dalam menggunakan dalil al-Qur'an surah at-Ṭalaq ayat 6 dan ayat pertama sebagai pendukungnya terkait hukum mengenai hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil dimana beliau berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya selama ia menjalani masa *'iddah*. Selain dalil al-

⁸ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, hlm. 341

Qur'an, Imam asy-Syāfi'i juga menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abi Salamah sebagai penguat hukum yang dilahirkannya dari surah *aṭ-Ṭalaq* ayat 6.

Adapun pendapat Imam Ahmad Hanbal tentang hukum hak istri yang tertalak *Ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil adalah tidak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah selama masa *'iddahnya*. Secara keseluruhan, penulis mengetahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dasar hukum berupa al-Qur'an dan hadis. Dalil al-Qur'an yang dijadikan *hujjah* oleh beliau adalah Surah *aṭ-Ṭalaq* ayat 6. Berbeda dengan gurunya, beliau menafsiri dalil al-Qur'an tersebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid. Dua dalil ini memiliki hasil hukum yang berbeda. Sehingga dalam hal ini penulis menganalisa bahwa Imam Ahmad menggunakan *ta'aruḍ al-adillah* dalam menyelesaikan perbedaan hukum dua dalil tersebut.

إذا تعارض نطقان فلا يخلو أما ان يكون عامين او خصين او احدهما عاما
والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخصا من وجه. فان كان
عامين فان كان امكن الجمع بينها يجمع. وان كان احدهما عاما والاخر
خصا فيخص العام بالخاص⁹

“Ketika terjadi pertentangan 2 dalil maka besar kemungkinan keduanya berupa lafaz yang umum, atau khas, atau salah satunya

⁹ Jalaluddin al-Mahally, *Nafahat Syarh al-Warokot*, (Surabaya: Santri Salaf Pers t.t), hlm. 138-142

umum dan yang lainnya khās, atau setiap salah satu dari keduanya umum dari satu sisi, dan khas dari sisi yang lain. Apabila keduanya umum, dan mungkin dilakukan al-jam'u, maka lakukanlah. Dan apabila salah satunya umum dan yang lain khusus, maka yang umum ditakhsis oleh yang khās.”

وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد, وقد يرد مقيدا بقيد.¹⁰

“Terkadang lafaz khās berupa lafaz yang muṭlaq yang diqayyidi dengan beberapa qayyid dan juga terkadang lafaz khās berupa lafaz muqayyad yang diqayyidi”

Beliau menganggap bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim adalah berkedudukan sebagai *taqyid* dari surah aṭ-Ṭalaq ayat 6 yang dianggap beliau masih *muṭlaq* dikarenakan *ḍamir* هنّ dalam ayat tersebut masih mencakup wanita yang tertalak *raj'ī* dan *ba'in*. Analisa penulis ini didasarkan kepada pengertian *muṭlaq muqoyyad* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:

المطلق هو ما دل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد: مثل مصري, رجل, طا
ئر.¹¹

“Muṭlaq ialah: suatu lafaz yang menunjukkan pada satuan tanpa dibatasi lafaznya dengan batasan apapun, seperti: seorang berkebangsaan Mesir, seorang laki-laki, dan sebuah pesawat”¹²

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam 1977), hlm. 19¹

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... hlm. 192

¹² Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Moh. Zuhri dan A. Qorib, (Semarang: Toha Putra 1994), hlm. 300

والمقيد هو ما دل على فرد مقيد لفظا بأي قيد. مثل: مصري مسلم. رجل رشيد وطائر ابيض.¹³

“Muqoyyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna pada satuan yang lafaznya terbatas dengan suatu batasan, seperti: seorang berkebangsaan Mesir yang muslim, seorang laki-laki yang pintar, dan sebuah pesawat yang putih.”¹⁴

فالمطلق يفهم على اطلاقه الا اذا قام دليل على تقييده. فان قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن اطلاقه وميينا المراد منه.¹⁵

“Lafaz muṭlaq dipahami atas dasar kemuṭlaqannya, kecuali apabila ada dalil yang membatasinya, selanjutnya jika ada dalil yang membatasinya, maka dalil tersebut memalingkan dari kemuṭlaqannya dan menjelaskan terhadap maksudnya.”¹⁶

Dengan kaidah di atas, Imam Ahmad berpendapat bahwa dalil al-Qur’an surah aṭ-Ṭalaq ayat 1 mempunyai makna *muṭlaq* (umum). Sehingga beliau menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim sebagai *taqyyid* (pembatas) dari ke-*muṭlaq*-kan yang ada pada dhamir هُنَّ yang terdapat pada ayat 1 tersebut. Ke-*muṭlaq*-kan ini pun berlaku pada *ḍamir* yang sama dalam ayat 6 surat aṭ-Ṭalaq.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 192

¹⁴ Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Moh. Zuhri dan A. Qorib,.... hlm. 300

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 193

¹⁶ Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Moh. Zuhri dan A. Qorib, hlm. 300

Adapun bunyi hadis yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Ahmad yang disebutkan dalam kitab *musnadh*nya adalah sebagai berikut:¹⁷

حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد- واللفظ لعبد- قالوا: اخبرانا عبدالرزاق, اخبرانا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة. ان اباعمر بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن ابي طالب الى اليمن. فارسل الى امراته فطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقه وامرها الحارث بن هشام وعياس بن ربيعة بنفقة. فقالوا لها: والله, مالك نفقة الا ان تكوني حاملا. فانت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال: لانفقة لك. فاستاذنته في الانتقال. فاذن لها. فقالت: اين يارسول الله؟ قال: الى ابن ام مكتوم. وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها انكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد. فارسل اليها مروان قبيصة بن ذؤيب. يسالها عن الحديث. فحدثته به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة. سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فيبني وبينكم القرآن. قال عزوجل (لاتخرجوهن من بيوتهن)... الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأمر يحدث بعد الثلاث. فكيف تقولون: لانفقة لها اذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها.¹⁸

¹⁷ Imam Ahmad bin Hnbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Maktabah al-Islamy) hlm. 484-485

¹⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Maktabah al-Islamy) hlm. 485

Artinya:

“Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid menceritakan kepada kami –redaksi hadis ini adalah milik Abd- keduanya berkata : Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma’mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bahwa Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah berangkat bersama Ali bin Abi Thalib ke Yaman, kemudian dia mengirim seseorang kepada Fatimah binti Qaisy untuk menjatuhkan talak yang masih tersisa dari bilangan talak yang dijatuhkan kepadanya. Abu Amr juga memerintahkan Harits bin Hisyam dan Ayyas bin Abu Rabi’ah untuk memberikan nafkah kepada Fatimah binti Qaisy. Kedua orang ini kemudian berkata kepada Fatimah binti Qaisy, “Demi Allah, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika kamu hamil.” Maka, Fatimah pun mendatangi Nabi SAW dan menuturkan perkataan kedua orang itu kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, “tidak ada nafkah bagimu.” Fatimah kemudian meminta izin kepada beliau untuk pindah, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Fatimah bertanya, “Kemana, Ya Rasulullah?.” Beliau menjawab, “Ke rumah Ibnu Ummi Maktum.” Ibnu Umi Maktum adalah seorang tuna netra. (Dengan begitu), Fatimah dapat melepas pakaiannya dirumah Ibnu Ummi Maktum tanpa terlihat olehnya. Ketika Fatimah selesai menjalani masa ‘iddahnya, Nabi SAW menikahkannya kepada Usamah bin Zaid. Kemudian Marwan mengirim Qabishah bin Dhuaib kepada Fatimah untuk menanyakan hadis itu kepadanya. Kemudian Fatimah menceritakan hadis itu kepadanya. Marwan lalu berkata, “Kami belum pernah mendengar hadis ini kecuali dari seorang wanita. Kami akan tetap berpegang teguh kepada hal kuat yang kami temukan orang-orang berpegang teguh kepadanya. “Ketika perkataan Marwan itu sampai kepada Fatimah, maka Fatimah berkata, “diantara Aku dan Kalian ada al-Qur’an. Allah Azza Wa Jalla berfirman “janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka” (QS. at-Talaq [65] : 1)” Fatimah berkata lagi, “Ayat ini

*bagi wanita yang tertalak Raj'ī. Lalu, sesuatu apakah yang akan terjadi setelah talak tiga. Mengapa kalian mengatakan bahwa wanita yang ditalak tiga berhak mendapatkan nafkah apabila dia tidak hamil? Tetapi mengapa kalian tetap menahannya?*¹⁹

Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis diatas sebagai *hujjah* hukum yang dilahirkannya berkenaan dengan hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam kondisi tidak hamil. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Fath al-Baari karya Ibnu Hajar al-Atsqalaani.²⁰

“Sementara Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan itu sesuai makna *zahir* hadis Fatimah binti Qaisy. Mereka membantah jika ayat pertama mencakup perempuan yang ditalak *ba'in*. Sementara Fatimah binti Qaisy –pelaku kisah ini- berdialil kepada Marwan ketika sampai kepadanya pengingkarannya, “dia berkata antara aku dan kalian Kitab Allah. Allah berfirman, لا تخرجوهن من بيوتهن – إلى قوله – يحدث بعد ذلك أمرا *(jangan kamu keluarkan perempuan-perempuan itu dari rumah-rumah mereka –hingga firmanya-mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru)*”. Dia berkata “ini bagi perempuan yang masih bisa dirujuk, lalu urusan apa yang bisa dijadikan sesudah talak tiga? Jika tidak ada nafkah dan tidak dalam keadaan hamil maka atas dasar apa kalian menahannya?”

Namun riwayat ini ditolak oleh banyak ulama. Bahkan, Umar r.a. pun menolaknya, dan beliau berkata “*Kita tidak*

¹⁹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Ali Murtadlo (Jakarta: Pustaka Azzam 2011 Jil. 10), hlm. 282

²⁰ Ibnu Hajar al-Atsqalaani, *Fathu al-Baari Syarakh Sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam 2014 Jil. 26), hlm. 467

meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW kita untuk menerima ucapan seorang wanita yang mungkin lupa atau salah paham.” Para ulama menyatakan, yang terdapat di dalam kitabullah al-Qur’an adalah wajib untuk memberinya tempat tinggal. Adapula riwayat lain yang menyatakan bahwa Aisyah juga menolak riwayat itu. Penolakan Aisyah ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur. Bunyi dari hadis tersebut ialah:²¹

حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة الم ترى الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بنسما صنعت فقال الم تسمعي الى قول فاطمة فقالت اما انه لاخير لها في ذكر ذلك (رواه مسلم)²²

Artinya :

“Ishaq bin Mansur telah memberitahukan kepadaku Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya ia berkata “Urwah bin Zubeir berkata kepada Aisyah, tidakkah kamu mengetahui Fulanah anak perempuan al-Hakam, suaminya mentalaknya dengan talak Ba’in, lalu ia keluar rumah.” Aisyah berkata “Sungguh buruk apa yang ia lakukan.” Urwah berkata, “Tidakkah kamu mendengar perkataan Fatimah?” Aisyah berkata, “Bukankah tidak ada kebaikan kepadanya dalam menyebutkan perkataan itu.”²³

²¹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, *al-Umm*, ... hlm. 34

²² Imam an-Nawawi, *Ṣaḥih Muslim Bi Syarkhi an-Nawawi*, Terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011 Jil 10), hlm. 282

²³ Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Ṣaḥih Muslim Ibn al-Hajjaj*, terj. Darwis, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah 2013 cet. II) hal. 353

Sesungguhnya hadis diatas menunjukkan pengingkaran Aisyah terhadap Fatimah binti Qaisy. Pengingkaran ini juga dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis tersebut berbunyi:

اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم البتة. فانقلها عبدالرحمن بن الحكم. فارسلت عائشة الى مروان بن الحكم وهو امير المدينة. فقالت: اتق الله يا مروان. واردد المرأة الى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان. ان عبدالرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم. او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا عليك ان لاتذكر شأن فاطمة. فقال: ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر^{٢٤}

Artinya:

“Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id dari Qasim dan Sulaiman bin Yasar bahwa ia mendengar keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa’id bin Ash telah menceraikan putri Abdurrahman bin Hakam dengan talak ba’iin lalu Abdurrahman bin Hakam menyuruhnya untuk pindah rumah. Aisyah Ummul Mukminin lantas mengirim utusan kepada Marwan bin Hakam yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah untuk mengatakan, “bertaqwalah kamu kepada Allah dan kembalikan wanita itu ke rumahnya.” Dalam hadis Sulaiman, Marwan menjawab, “Abdurrahman telah mengalahkanku (tidak taat)” atau dalam hadis Qasim, Marwan memberi jawaban, “tidakkah kamu telah mendengar peristiwa yang telah terjadi pada Fatimah binti Qaisy?” Aisyah menjawab

²⁴ Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, *al-Umm*, hlm. 341 lihat juga Malik Ibn Anas, *al-Muwāḥa*’, hlm. 434

*“tidak masalah bagimu sekiranya kamu tidak menyebutkan hadis Fatimah.” Marwan berkata “jika ada keburukan bagimu, maka cukuplah buruk bagimu hubungan antara dua orang ini.”*²⁵

Aisyah, Marwan dan Ibnu Musayyab tahu bahwa hadis Fatimah tentang Nabi SAW yang menyuruhnya untuk menjalani ‘iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum itu benar seperti yang ia ceritakan tetapi mereka berpandangan bahwa itu terjadi karena ada hal buruk. Ibnu Musayyab menyatakan bahwa Fatimah binti Qaisy sering berbicara pedas kepada paman-pamannya. Hadis tersebut berbunyi:

اخبرنا ابراهيم بن ابي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران. عن ابيه قال: قدمت المدينة فسألت عن اعلم اهلها فدفعت الى سعيد بن المسيب. فسألته عن المبتوتة؟ فقال تعتد في بيت زوجها. فقلت. فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف انه تغيط. وقال: فتننت فاطمة الناس كانت للسانها ذرابة فاستطالت على احمائها. فامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم²⁶

Artinya:

“Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Amr bin Maimun bin Mihran, dari ayahnya, ia berkata aku tiba di Madinah lalu aku bertanya tentang orang yang paling Alim disana. Kemudian aku diarahkan kepada Sa’id bin Musayyab. Aku pun bertanya kepadanya tentang istri yang ditalak secara

²⁵ Malik Ibn Anas, *al-Muwata’*, Terj. Dwi Surya Atmaja, hlm. 318

²⁶ Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i, *al-Umm*, hlm. 340-341

battah. Ia berkata, “ia menjalani ‘iddah di rumah suaminya.” Aku bertanya, “lalu bagaimana dengan hadis Fatimah binti Qaisy?.” Ia menjawab, “Hah-ia menggambarkan bahwasanya Ibnu Musayyab marah-.” Sa’id bin Musayyab berkata, “Fatimah telah membuat masalah bagi banyak orang. Mulutnya itu pedas sehingga ia sering mencaci paman-pamannya, karena itu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menjalani ‘iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum.”²⁷

Beliau (Sa’id bin Musayyab) serta lainnya juga tidak senang lantaran Fatimah dalam hadisnya menyembunyikan latar belakang Nabi SAW menyuruhnya untuk menjalani ‘iddah diselain rumah suaminya karena khawatir sekiranya seorang mendengar hal itu lalu mengira bahwa perempuan yang ditalak secara *battah* boleh menjalani ‘iddah dimana saja.

Dari hadis-hadis di atas yang menolak *hujjah* yang digunakannya, Imam Ahmad berbalik memberi komentar bahwa sesungguhnya Fatimah binti Qaisy lah sebagai orang yang bercerita, dia lebih mengetahui dirinya sendiri dan tingkah lakunya. Fatimah binti Qaisy sendiri mengingkari orang-orang yang ingkar terhadap dirinya serta menolak atas khabar orang yang tidak sepakat dengan dirinya atau pun pentakwilannya dalam perbedaan *zahimya*. Oleh sebab itu, Imam Ahmad lebih mendahulukan perkataan Fathimah karena Fathimah lah yang

²⁷ Imam Asy-asy-Syāfi’i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 586

lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri dan cocok terhadap *zahir* hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam asy-Syāfi'i dengan *hujjah* surat at-Ṭalaq ayat 1 dan ayat 6, berpendapat tentang hak istri yang tertalak *ba'in* dan tidak hamil, ia tidak mendapatkan nafkah namun mendapatkan tempat tinggal selama menjalani masa *'iddah*nya. Sedangkan Imam Ahmad dengan *hujjah* surat at-Ṭalaq ayat 1 dan 6, kemudian di-*qayyidi* dengan hadis Fatimah binti Qaisy yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim menyimpulkan bahwa istri yang tertalak *ba'in* dan tidak dalam keadaan hamil, maka ia tidak berhak apapun dari suaminya, baik nafkah maupun tempat tinggal.

2. Dalil Hadis

Tidak sebagaimana dasar dalil al-Qur'annya, Dalam menentukan hukum atas hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil, Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad memiliki dasar hadis yang berbeda. Jika dalam dasar dalil al-Qur'annya beliau berbeda pendapat atas penafsirannya saja dan tetap menggunakan ayat yang sama sebagai *hujjah*nya, namun dalam dasar hadisnya Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad menggunakan hadis yang benar-benar berbeda. Adapun hadis yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh gurunya, Imam Malik. Adapun makna dari

hadis ini adalah bahwa para sahabat r.a. Sering berkunjung ke rumah Ummi Syarik karena kesalihannya. Maka Rasulullah SAW melihat bahwa Fatimah akan menemui kesulitan bila menjalani masa *'iddah* di rumahnya, dimana ia harus sering menghindar dari pandangan lelaki terhadapnya dan pandangannya terhadap lelaki yang datang, serta tersingkapnya sedikit auratnya. Oleh sebab itu beliau menyuruhnya untuk menjalani *'iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum. Di mana ia tidak bisa melihat Fatimah dan tidak ada orang-orang yang sering datang ke rumahnya seperti yang terjadi di rumah Ummi Syarik.²⁸

Dari hadis ini dan surah at-Talaq ayat 6 khususnya pada lafadz- *وان كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن* -Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa wanita yang tertalak *ba'in* itu tidak berhak mendapatkan nafkah. Beliau juga menegaskan setiap wanita yang tertalak di mana suaminya masih mempunyai hak rujuk, maka baginya nafkah selama ia menjalani masa *'iddah*, dan setiap wanita yang tertalak di mana suaminya tidak berhak untuk rujuk kembali maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa *'iddah* darinya, kecuali ia dalam keadaan hamil. Maka ia akan mendapatkan nafkah selama ia mengandung.²⁹

²⁸ Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, terj.... hlm 357

²⁹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, hlm. 343-344

Imam asy-Syāfi'i menggunakan hadis ini sebagai *hujjah* karena dalam hadis tersebut sanadnya adalah orang-orang yang terpercaya (*siqoh*). Syaikh Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Mundhir at-Tamimi al-Handholi ar-Razi atau yang biasa disebut dengan Imam ar-Razi dalam karyanya kitab *al-Jarh wa at-Ta'dil* mengatakan bahwa ‘Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan adalah orang yang terpercaya.³⁰

Adapun hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad sebagai *hujjahnya* dalam permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur asy-Syi'bi, dimana dibagian akhir dari hadis ini disebutkan:

انما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة

“Tempat tinggal dan nafkah hanya untuk orang (wanita) yang ditalak yang suaminya masih bisa merujuknya”

Kebanyakan riwayat hadis ini hanya sampai kepada Fatimah binti Qaisy. Dimana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Mujallid. Ia adalah periwayat yang lemah, Imam Muslim menyebutkannya sebagai tambahan saja, dan tambahan bisa masuk perawi-perawi yang lemah.³¹

³⁰ Abdurrahman bin Hatim, *Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil*, (Beirut : Dar al-Fikr Juz 5) hlm. 198

³¹ Ibnu Hajar al-Atsqalaani, *Fathu al-Baari*, ...hlm. 468

Adapun rawi hadis yang bernama asy-Syi'bi sendiri adalah Abu Amr bin Syarahil bin Abdullah asy-Syi'bi al-Hamdani al-Kufi, Tabi'in yang utama. Ibnu Uyainah berkata: Suatu ketika Ibnu Umar melewati tempat asy-Syi'bi yang sedang menyampaikan hadis tentang peperangan, ia berkata, “saya menyaksikan suatu kaum yang lebih tahu dari saya tentang peperangan itu”. Az-Zuhri berkata, “ulama itu ada empat orang yaitu Ibnu al-Musayyib di Madinah, asy-Syi'bi di Kuffah, Hasan di Basrah dan Makhul di Syam. Asy-Syi'bi lahir pada masa Khalifah Umar sebagaimana dalam kitab *al-Kasyif* karya adz-Dzahabi. Ada yang mengatakan, lahir enam tahun setelah Khalifah Utsman dan meninggal dunia pada tahun 204 H pada usia 62 tahun.³²

Dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syi'bi ini lah Imam Ahmad bin Hanbal mencetuskan sebuah hukum bahwa wanita yang tertalak *ba'in* tidak mendapatkan hak apa-apa dari suami yang mentalaknya, baik berupa tempat tinggal maupun nafkah kecuali ia (wanita yang tertalak *ba'in*) dalam keadaan hamil. Maka ia berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an surah at-Talaq ayat 6.

³² Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isn'an, dkk (Jakarta: Darr as-Sunnah, 2013), hlm. 110-111

Dari dalil al-Qur'an yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi'i yakni surah at-Ṭalaq ayat 6 terdapat kesimpulan hukum bahwa istri yang tertalاق *ba'in* dan dalam kondisi tidak hamil adalah berhak mendapatkan *maskan*. Kemudian apabila dilihat dari hadis yang digunakannya sebagai *hujjah* dalam hal ini yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, terlihat bahwa dalil hadis ini pun memiliki kesimpulan hukum yang sama dengan dalil al-Qur'an yang digunakannya. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, bahwa penggunaan hadis ini oleh Imam asy-Syāfi'i didasarkan pada pertimbangan yang kuat. Dikarenakan tidak adanya perbedaan hukum antara al-Qur'an dan hadis yang digunakannya sebagai *hujjah* dalam permasalahan ini, maka penulis berkesimpulan bahwa Imam asy-Syāfi'i tidak menggunakan metode *ta'aruf al-adillah* berupa apapun dalam mencetuskan hukum atas hak istri yang tertalاق *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil.

Adapun menurut Imam Ahmad, meskipun menghasilkan hukum yang berbeda, beliau tidak serta merta meninggalkan dalil dasar dalam hal ini yang berupa surah at-Ṭalaq. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada hadis yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syi'bi. Meski banyak yang meragukannya namun Imam Ahmad memiliki alasan tersendiri dalam

menjadikannya *hujjah* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kedua dalil yang beliau jadikan *hujjah*, penulis melihat adanya *ta'arud* tentang ketetapan hukum diantara keduanya. Dari al-Qur'an surah at-Talaq jelas tercantum bahwa istri yang dalam kondisi demikian berhak atas *maskan* dari mantan suaminya selama masa *'iddah*. Sedangkan dengan hadis yang beliau jadikan *hujjah*, menunjukkan bahwa istri yang dalam kondisi demikian tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari mantan suaminya. Dengan demikian penulis menelaah bahwa Imam Ahmad menggunakan teori *ta'arud al-adillah* dalam pencetusan hukumnya atas hak istri yang tertalak *ba'in* dalam kondisi tidak hamil.

Ketika dijumpai adanya *ta'arud* pada dua dalil, Imam Ahmad akan terlebih dahulu memilih jalan *al-jam'u* untuk menyelesaikannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. Setelah penulis menelaah tentang dalil al-Qur'an dan dalil Hadis yang digunakan Imam Ahmad, penulis berkesimpulan bahwa Imam Ahmad memilih jalan *al-jam'u* dengan teori *mu'tlaq muqayyad*.

Untuk memilih pendapat siapa yang akan dijadikan rujukan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis melakukan metode *tarjih*. Dalam melakukan *tarjih* terhadap dua hadis yang bertentangan ada dua cara: *Pertama*, melalui telaah matan, dalam cara ini matan yang lebih diunggulkan adalah matan yang

dilalah-nya bersifat menghukumi daripada *dilalah* yang bersifat menjelaskan. *Kedua*, melalui telaah sanad. Di mana telaah ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: sanad yang *mutawattir* lebih diunggulkan daripada sanad yang tidak *mutawattir*, mendahulukan hadis mashur atas hadis *ahad* dan mendahulukan rawi yang ahli fiqh, *ḍabit* dan wira'i.³³ Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa mengenai permasalahan nafkah, Imam asy-Syāfi'i menggunakan dalil al-Qur'an berupa surah at-Ṭalaq ayat 6 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Salamah, dimana beliau merupakan orang yang terpercaya (*ṣiqoh*), sehingga periwayatan hadisnya bisa dijadikan pegangan (*hujjah*) dalam mencetuskan sebuah hukum. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil hadist dari jalur asy-Syi'bi. Beliau adalah ulama Kuffah yang terkemuka, sehingga beliau menjadikan hadis ini sebagai *hujjah*nya. Namun dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, yaitu Mujallid. Sehingga penulis lebih condong terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syāfi'i, yaitu wanita yang tertalak *ba'in kubrā* akan mendapatkan hak *maskan* saja tanpa mendapatkan nafkah, karena dalil yang beliau (Imam asy-Syāfi'i) gunakan menurut penulis lebih kuat daripada dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

³³ Muhammad Khudhori Bek, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubrā), hlm. 33

B. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad Tentang Hak Istri yang Tertalak *ba'in Kubrā* dan Tidak Hamil

1. Perbedaan tafsir tentang dhamir هُنَّ dalam ayat ke 6 surat at-
Athalaq

Dalam surat at-Ṭalaq ayat 6 disebutkan bahwa اسكنوهن من حيث سكنتم Imam asy-Syāfi'i memberikan tafsiran pada dhamir هن sebagai wanita-wanita yang tertalak, tanpa mengkhususkan wanita yang tertalak raj'i maupun *ba'in*. Hal ini merujuk pada ayat pertama yang mengatakan "...ketika kamu menceraikan istri-istrimu" tanpa ada lafadz yang menjelaskan bahwa itu untuk wanita yang tertalak raj'i maupun *ba'in*. Sehingga beliau berpendapat wanita yang tertalak *ba'in kubrā* dan tidak hamil akan mendapatkan *maskan* sesuai perintah yang ada dalam kitabullah al-Qur'an. Sedangkan Imam Ahmad mengenai dalil al-Qur'an yang telah disebutkan diatas, beranggapan bahwa dalil al-Qur'an ini telah di-*taqyid* oleh hadist fatimah binti Qaisy yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur. Sehingga beliau berpendapat wanita yang tersebut tidak mendapatkan hak apapun dari mantan suaminya. Namun hadist ini ditolak oleh Imam asy-Syāfi'i karena dalam hadist tersebut terdapat rawi yang lemah yaitu Mujallid. Aisyah, Marwan dan Ibnu Musayyab pun menolak hadist ini, bahkan Ibnu Musayyab

mengatakan bahwa Fatimah binti Qaisy adalah wanita yang sering berbicara pedas kepada paman-pamannya.

2. Kepribadian Fatimah binti Qaisy

Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad tentang hukum hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam kondisi tidak hamil ialah keyakinan keduanya atas pribadi Fatimah binti Qaisy sebagai pemeran utama dalam kisah yang melatar belakangi munculnya hadis yang menjadi sumber perbedaan pendapat kedua Imam tersebut. Dengan berbagai argumen yang mengomentari hadis yang dikabarkan Fatimah binti Qaisy, Imam asy-Syāfi'i dengan tegas tidak mengakui hadis tersebut sebagai *hujjah*. Hal ini disebabkan komentar tersebut diucapkan oleh orang-orang terdekat Rasulullah SAW yang jelas pernyataannya jauh lebih terpercaya dari pada pernyataan Fatimah binti Qaisy. Adapun orang tersebut adalah Umar dan Aisyah. Selain dari komentar tersebut, alasan Imam asy-Syāfi'i tidak menggunakan hadis Fatimah binti Qaisy adalah kabar dari berbagai riwayat yang menyatakan pribadi Fatimah binti Qaisy yang kurang baik sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Marwan dan Sa'id bin Musayyab. Sehingga Imam asy-Syāfi'i lebih mengunggulkan pernyataan Umar dan Aisyah dalam menanggapi perbedaan hukum dalam masalah ini.

Berbeda dengan muridnya, Imam Ahmad, yang mana beliau tetap menggunakan hadis dari Fatimah binti Qaisy sebagai *hujjah* kuat dalam masalah ini. Imam Ahmad menganggap bahwa hadis yang dikabarkan oleh Fatimah binti Qaisy patut diikuti. Hal ini dikarenakan Fatimah binti Qaisy adalah pelaku utama yang jelas lebih mengetahui keadaannya saat itu dibandingkan dengan lainnya. Ia sendiri pula yang jelas secara langsung mengeluh kepada Rasulullah SAW dan mendengar langsung perkataan beliau tentang keputusan hukum atas peristiwa yang dialaminya. Sehingga hadis ini masih sangat patut untuk dijadikan rujukan hukum berkenaan hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam kondisi tidak hamil menurut Imam Ahmad.

3. Perbedaan penggunaan hadis *mursal* sebagai *hujjah*

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa hadis *mursal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, kecil atau besar dari Nabi SAW dengan tidak menyebutkan siapa yang menceritakan kepadanya. Adapun hukum ber*hujjah* dengan menggunakan hadis *mursal* terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Kebanyak *muhaddi'in* mengatakan hadis *mursal* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena telah gugur sanadnya dan ada perawi yang tidak dikenal (orang yang gugur itu boleh jadi orang yang tidak dipercaya). Sebagian ulama

seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menggunakan hadis ini sebagai *hujjah*.

Adapun Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa hadis *mursal* itu bisa dijadikan *hujjah* jika dibantu dengan hadis *mursal* yang lain, atau dengan qiyas. Beliau menambahkan ada tiga syarat untuk bisa mengamalkan hadis *mursal* ini. Syarat tersebut ialah: *pertama*, yang meriwayatkannya adalah tabi'in besar. *Kedua*, didukung oleh hadis-hadis yang rawinya terpercaya. *Ketiga*, guru-gurunya merupakan tokoh yang terkenal dan kokoh ingatannya serta adil.

Menurut ulama *muhaddiṣin* hadis *mursal* memiliki beberapa tingkatan. Yang paling tinggi adalah apa yang telah dikeluarkan (*mursalkan*) oleh seorang sahabat dengan cara mendengarkan. Kemudian dengan cara melihat, kemudian dengan sesuatu yang diyakini seperti periwayatannya Sa'id bin Musayyab dan selanjutnya apa yang telah diriwayatkan oleh guru-guru perawi seperti yang diriwayatkan oleh asy-Syi'bi dan Mujahid.

C. Relevansi Pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad tentang hak istri yang tertalak *Ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil dengan hukum positif di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan pasal 149 disebutkan:³⁴

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

Dari pasal diatas terdapat aturan yang memiliki relevansi dengan hukum yang sedang dibahas oleh penulis. Dalam ayat kedua disebutkan:

“Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Tidak sebagaimana keumumannya, pendapat yang dikukuhkan dalam pasal ini mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bukannya pendapat Imam asy-Syāfi'i. Disebutkan bahwa

³⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. hlm. 15-16

wanita yang ditalak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil, sepenuhnya wanita tersebut tidak mendapatkan apapun dari mantan suaminya. Hal ini tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam hukum ini. Namun dalam kasus tertentu, terdapat putusan yang tidak mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Putusan demikian terdapat dalam putusan Mahkamah Agung no. 137/K/AG/07 yang mana putusan ini diputuskan pada tahun 2007. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.000.000 yang dibebankan kepada tergugat kasasi (mantan suami).

Kasus ini dilatarbelakangi oleh pasangan suami istri yang memiliki permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya. Awal mula hanya suami yang bekerja, namun penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Akhirnya demi meningkatkan penghasilan ekonomi, istri ikut membantu bekerja. Setelah istri ikut bekerja ternyata suami malah sering berprasangka tidak baik terhadap istrinya. Prasangka buruknya tersebut dilampiaskan dengan amarah yang disertai dengan penghinaan dan bahkan sampai mengancam dengan senjata tajam. Hal ini yang akhirnya membuat istri melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Atas dasar inilah MA memberikan putusan demikian, karena MA menganggap istri tersebut tidak melakukan *nusyuz*, dan

istri melayangkan gugatan karena kekerasan yang dilakukan suami terhadapnya. Oleh sebab itu MA memberikan putusan ini sebagai hukuman kepada suaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ber-*istinbat* hukum Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah lepas dari nas (al-Qur'an dan Hadis). Oleh sebab itu Imam asy-Syāfi'i menggunakan surah aṭ-Ṭalaq ayat 6 dan ayat 1 sebagai penguatnya serta hadis yang diriwayatkan oleh gurunya, Imam Malik. Sehingga berpendapat bahwa istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil akan mendapatkan *maskan* selama masa *'iddah*. Sedangkan surah aṭ-Ṭalaq ayat 1-6 yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di-*taqyidi* oleh hadis Fatimah binti Qaisy yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim. Sehingga menurut Imam Ahmad, istri yang tertalak *ba'in kubrā* dan dalam keadaan tidak hamil maka tidak berhak atas apapun dari mantan suaminya.
2. Dasar perbedaan pendapat antara Imam asy-Syāfi'i dan Imam Ahmad terletak pada dasar dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya. Imam asy-Syāfi'i menggunakan al-Qur'an surah aṭ-Ṭalaq ayat 6 sebagai *hujjah* utamanya. Adapun penguat hukum dari ayat tersebut, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis

yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim sebagai *hujjah* karena memandang bahwa Fatimah binti Qaisy adalah orang yang paling tahu akan keadaannya saat itu, sehingga pernyataannya bisa dipercaya. Selain hadis tersebut Imam Ahmad juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syi'bi yang sanadnya jelas terdapat *rawi* yang lemah. Dengan demikian, Imam Ahmad memandang bahwa terdapat *ta'aruf* antara hukum dalam al-Qur'an surah at-Ṭalaq ayat 1 dan hadis yang digunakannya tersebut. Sehingga perlu metode *ta'aruf al-adillah* untuk menyelesaikannya. Penulis menganalisa bahwa Imam Ahmad menggunakan metode *al-Jam'u* dengan pendekatan teori *mutlaq muqayyad*.

3. Hasil analisis yang penulis lakukan telah menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapat Imam asy-Syāfi'i lebih kuat untuk dijadikan rujukan dibanding dengan pendapat Imam Ahmad. Karena Imam asy-Syāfi'i dalam ber-*istinbat* untuk menghasilkan hukum dalam permasalahan ini, Imam asy-Syāfi'i menggunakan nas al-Qur'an, dan Hadis. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Ahmad, seperti al-Qur'an yang di-*taqyidi* oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim dianggap kurang kuat dan hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syi'bi pun dianggap lemah. karena hadis ini terdapat sanad yang lemah yaitu Mujallid. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Ahmad lebih lemah untuk dijadikan rujukan hukum dalam permasalahan

ini. Adapun Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum positif di Indonesia pun memberi aturan tentang hak istri yang tertalak *ba'in kubra* dan dalam kondisi tidak hamil yang tertuang dalam pasal 149 ayat (b). Namun dalam masalah ini, Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bukannya pendapat Imam *asy-Syāfi'i*.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Islam telah mengatur pemeluknya dalam urusan sesama manusia *Ḥablun min an-Nas*. Diantaranya adalah pernikahan. Maka dari itu hendaknya sebagai pemeluk Islam mengembalikan segala permasalahannya sesuai dengan syariat Islam, agar dalam menjalani kehidupan ini bisa sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT.
2. Berdasarkan analisis penulis, sudah seharusnya hukum positif di Indonesia mengikuti pendapat Imam *asy-Syāfi'i* dibandingkan pendapat Imam Ahmad dalam membuat aturan mengenai hak istri yang tertalak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Pemberian *maskan* bagi wanita yang tertalak *ba'in* sangatlah penting. Karena selain untuk *ta'abud*, pemberian ini bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita tersebut dan

menjaga anak jika terdapat anak dalam kandungannya. Oleh sebab itu, hendaknya para penegak hukum bisa mempertimbangkan hal ini dalam menetapkan putusannya terhadap permasalahan wanita yang tertalak ba'in.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur serta ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *hazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya rabbal 'alamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Hatim, *Kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil*, (Beirut : Dar Al-Fikr Juz 5)
- Abu 'Abdillah bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Fikr 1981 Juz 5)
- Abu Zahrah , *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), hlm. 298 dikutip dari www.googleweblight.com
- Afandi, Moh., HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW, *Jurnal Ilmiah Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014 M, (Madura : STAIN Pamekasan)
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Terj. Taufk Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jild. 22, 2010)
- Al Maghribi, Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta : LKPSM 2001)
- Al-Aianain, Badran Abu, *Adillah at-Tasyri'al- Mu'aridhah*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, t.t)
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahab*, (Jeddah: Haramain, Juz. II, t.t)
- Al-Atsqalaani, Ibnu Hajar, *Fathu Al-Baari Syarakh Shahih Al Bukhari* , terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam 2014 Jil. 26)
- Alawi, Sayyid Muhammad bin, *Manhal al-Lathif*, (Jeddah : Haramain t.t)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah At-Tijaariyah Al-Qubra Juz IV, 1969)

-----, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah At-Tijaariyah Al-Qubra Juz IV, 1969)

Al-Khin, Musthafa Sa'id, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar 2014)

Al-Mahally, Jalaluddin, *Nafahat Syarh al-Warokot*, (Surabaya: Santri Salaf Pers t.t)

al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi*

Al-Munzdiry, Hafidz, *Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang : Toha Putra Juz 3, 1990)

Al-Munzdiry, Hafidz, *Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: Toha Putra 1992 Juz 3)

Anita, Reka, *Praktek Nikah Pasca Talak Ba'in di Bengkulu Tengah*, Skripsi Syariah, Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012

Ash-Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani, *Subulu As-salam Syarakh Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 2013)

Asy-Syanawi, Abdul Aziz, *Biografi imam Ahmad (Kehidupan, Sikap dan Pendapatnya)*, Terj. Umar Mujtahid, (Solo : Aqwam Media Profetika 2013)

Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah Cet. 1, 2000)

- Aziz, Zainuddin Abdul, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Imaratullah, t.t)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Asru wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' Al-Islamy*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011)
- , *Fiqh Islam Wa Asillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Juz 9 tt)
- , *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, (Beirut : Dar Al-Fikr Juz I)
- , *Ushul Fiqh Al-Islamy*, (Beirut : Dar Al-Fikr Juz II, 1986)
- Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008)
- Bek, Muhammad Khudhori, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra)
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2014)
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013)
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2006
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2015)

-----, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2015)

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Karya Abdi Jaya 2015)

Hanafi, Muchlis M, *Imam Ahmad Imam Besar dan Teladan Bagi Umat
Pendiri Madzhab Hanafi*, (Tangerang: Lentera Hati 2013)

-----, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Penyusun
ushul Fiqh Pendiri Madzhab Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati
2013)

Hikmah, Aliyatul, *Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Hak
Waris Istri yang Ditalaq Ba'in oleh Suami yang Sedang Sakit
Parah*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo 2005

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar Al-Fikr Juz VIII, t.t)

-----, *Al-Mughni*, Terj. Abd. Syukur. (Jakarta: Pustaka
Azzam, Jild 10, 2013)

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut :
Maktabah Al-Islamy Jilid. III, Cet-3, t.t)

-----, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Ali Murtadlo
(Jakarta: Pustaka Azzam 2011 Jil. 10)

Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj.
Darwis, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah 2013 cet. II)

-----, *Shahih Muslim Bi Syarkhi An-Nawawi*, Terj. Ahmad
Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011 Jil 10)

Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum
Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana
Media 2015)

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Moh. Zuhri dan A. Qorib, (Semarang: Toha Putra 1994)

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Darul Qalam 1977)

-----, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, cet. I, 2003)

Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2011)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014)

Malik bin Anas, *Al-Muwatha' Imam Malik bin Annas*, Terj. Dwi Surya Atmaja-ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

-----, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t)

-----, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Ulm)

-----, *Al-Muwaththa'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999)

Minawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang 2012)

Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t)

Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t) Juz 5

Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Mishbah, (Jakarta : Pustaka Azzam Jil. 10, 2014)

-----, *Al-Umm*, (Kairo: Dar Al-Hadits Juz VI, 2005)

Bultaji, Muhammad, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997)

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : ACAdEMIA)

Nur, Djaaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang (DIMAS) 1993)

Pamungkas, Imam dan Maman Surahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Al-Makmun 2015)

Qadir, Muhammad bin Abdul, *Manaqib Imam Syafi'i*, (Kediri : Petuk t.t)

Rahman, Asjmuni A., *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Kediri : Ma'had Islamiyah Syafi'iyah Petuk, Juz 2)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1996,)

-----, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz II, t.t)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012)

-----, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 31-32 lihat juga Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012)

- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 2, t.t)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana 2009)
- Syihab, Quraisy, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an)*, (Jakarta : Lentera Hati 2002)
- Taqiuddin, *kifayatul Ahyar*, (Bandung : Sirkatul Ma'arif t.t)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006)
- Utsman, Abu Bakar, *Hasyiah 'Iinah at-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz. IV, 2015)
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010)
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Zaidun. Achmad dan A. Ma'ruf Asrori. *Terjemahan Kifayatul Ahyar Jilid II*, (Surabaya : Bina Ilmu Offset, Cet. ke-2 1997)
- Zulkarnain, Rizal, *Nafkah Masa Tunggu Istri yang ditalak Bai'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Hukum, Perpustakaan Universitas Jember, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI

Nama : Hadi Winarto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 07 April 1990
Alamat Asal : Jl. Kyai Ibrahim Blok Dukuh RT / RW 03 /02
Jatirokeh Songgom Brebes
Alamat Sekarang : Ponpes Al-Faddlu wal Fadhilah Djagalan
Kaliwungu Kendal
No. Hp / Email : 081542090687
Motto : Hasil usaha sesuai dengan jerih payah, dan
yang bersungguh-sungguh maka akan
mendapatkan hasilnya.

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. RA AL-FURQON (1995-1996)
2. MI AL-FURQON (1996-2002)
3. MTs AL-FALAH (2002-2005)
4. MAN BUNTET PESANTREN (2005-2008)
5. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2017)

Pendidikan Non Formal

1. Podok Pesantren Putra-Putri Al-Ma'mun Buntet Pesantren
2. Podok Pesantren Al-Fadlu wal Fadhilah Kaliwungu Kendal

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. BBA / BBKK

Semarang, 31 Mei 2017

Penulis

Hadi Winarto